

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH
TERHADAP LABA PERUSAHAAN (STUDI PADA
PT. BANK ACEH SYARIAH)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

OLEH:

SILVANI UMARA
NPM : 2002110016



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 26 Agustus 2024

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

SILVANI UMARA
NPM : 2002110016

Dengan judul:

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP
LABA PERUSAHAAN (STUDI PADA PT. BANK ACEH SYARIAH)**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akuntansi

Budi Safatul Anam, S.E., M.Si., Ak
NIK. 19740607 201709 1 001

Pembimbing I

Dr. Surna Lastri, S.E., M.Si
NIK. 19740221 200801 2 001

Pembimbing II

Yusrana, S.E., M.Si
NIK. 19650310 199307 200 1



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

Drs. H. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK: 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 26 Agustus 2024

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

SILVANI UMARA
NPM : 2002110016

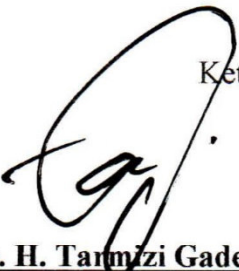
Dengan judul:

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP
LABA PERUSAHAAN (STUDI PADA PT. BANK ACEH SYARIAH)**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 12 Agustus 2024

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua


Drs. H. Tarmizi Gadeng, S.E., M.Si., M.M
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris


Dr. Surna Lastri, S.E., M.Si
NIK. 19740221 200801 2 001

Anggota


Yusliana, S.E., M.Si
NIK. 19650310 199307 200 1

Anggota


Desy Purnamasari, S.E., M.Si
NIK. 19840929 200902 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi


Budi Safatul Anam, S.E., M.Si., Ak
NIK. 19740607 201709 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 26 Agustus 2024
Yang Menyatakan



Silvani Umara

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Silvani Umara
NPM : 2002110016
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP LABA PERUSAHAAN (STUDI PADA PT. BANK ACEH SYARIAH)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 26 Agustus 2024

Yang Menyatakan,



Silvani Umara

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Laba Perusahaan (Studi Pada Pt. Bank Aceh Syariah).**”, ditulis dalam rangka melengkapi dan memenuhi salah satu syarat dan diperlukan untuk penyelesaian pendidikan program Sarjana Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan oleh penulis dalam menyempurnakan penulisan ini.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan ketulusan, kasih sayang, dan pengorbanannya memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibunda Lisa Siska Dewi, Ayahanda Evendi kedua orangtua tercinta yang selalu berdoa dan memberikan dorongan untuk keberhasilan anaknya.
2. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Ibu Syamsidar, SE, M.Si, Ak., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Bapak Budi Safatul Anam, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Ibu Elviza, SE, M.Si., selaku ketua laboratorium Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

6. Ibu Dr. Surna Lastri, S.E., M.Si dan Ibu Yusliana, S.E., M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan dorongan, dan arahan dari merencanakan hingga selesainya penelitian ini.
7. Dosen, dan karyawan di Universitas Muhammadiyah Aceh.
8. Buat keluarga besar di Banda Aceh yang telah memberi perhatian dan dukungan finansial selama penulis melaksanakan studi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
9. Rekan-rekan pelaksanaan pratikum serta semua mahasiswa Fakultas Ekonomi Akuntansi Muhammadiyah Aceh dan teman-teman lainnya terima kasih atas semangat dan bantuannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati, akhirnya kepada ALLAH SWT jugalah penulis berserah diri dan berharap semoga tulisan ini dapat berguna bagi penulis sendiri dan pembaca, Amin.

Banda Aceh, Juli 2024
Penulis,

Silvani Umara
NPM : 2002110016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAMBAR.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.4 Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.4.1 Manfaat secara teoritis.....	Error! Bookmark not defined.
1.4.2 Manfaat secara praktis	Error! Bookmark not defined.
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	Error! Bookmark not defined.
2.1 Landasan Teoritis	Error! Bookmark not defined.
2.1.1 Teori Laba.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.1.1 Pengertian Laba	Error! Bookmark not defined.
2.1.1.2 Laba Bersih	Error! Bookmark not defined.
2.1.1.3 Komponen Laba Bank Syariah	Error! Bookmark not defined.
2.1.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Laba Bank Syariah	Error! Bookmark not defined.
2.1.1.5 Tujuan dan Manfaat Laba Bagi Sebuah Bank	Error! Bookmark not defined.
2.1.2 Teori Pembiayaan	Error! Bookmark not defined.
2.1.2.1 Pembiayaan Bank Syariah	Error! Bookmark not defined.
2.1.2.2 Tujuan Pembiayaan.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.3 Pembiayaan Mudharabah	Error! Bookmark not defined.
2.1.3.1 Pengertian Mudharabah	Error! Bookmark not defined.
2.1.3.2 Jenis-jenis Mudharabah	Error! Bookmark not defined.
2.1.3.3 Aplikasi Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah	Error! Bookmark not defined.
2.1.3.4 Manfaat dan Risiko Pembiayaan Mudharabah	Error! Bookmark not defined.
2.1.4 Pembiayaan Musyarakah	Error! Bookmark not defined.
2.1.4.1 Pengertian Musyarakah.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.4.2 Jenis-Jenis Musyarakah	Error! Bookmark not defined.

2.1.4.3 Aplikasi Akad Musyarakah dalam Perbankan Syariah..	Error!
Bookmark not defined.	
2.1.4.4 Manfaat dan Risiko Pembiayaan Musyarakah.....	Error!
Bookmark not defined.	
2.2 Penelitian Sebelumnya	Error! Bookmark not defined.
2.3 Kerangka Pemikiran	Error! Bookmark not defined.
2.4 Hipotesis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
3.1 Desain Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.1.1 Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.1.2 Jenis Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.1.3 Horizon Waktu	Error! Bookmark not defined.
3.1.4 Unit Analisis	Error! Bookmark not defined.
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
defined.	
3.4 Definisi dan Operasionalisasi Variabel	Error! Bookmark not defined.
defined.	
3.5 Teknik Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
3.6 Pengujian Data	Error! Bookmark not defined.
3.6.1 Uji Asumsi Klasik	Error! Bookmark not defined.
3.7 Pengujian Hipotesis.....	Error! Bookmark not defined.
3.7.1 Pengujian kofisien beta.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
defined.	
4.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.1 Deskripsi Data Penelitian	Error! Bookmark not defined.
4.2 Analisis Statistik Deskriptif.....	Error! Bookmark not defined.
4.3 Uji Asumsi Klasik.....	Error! Bookmark not defined.
4.3.1 Uji Normalitas	Error! Bookmark not defined.
4.3.2 Uji Multikolinearitas	Error! Bookmark not defined.
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas	Error! Bookmark not defined.
4.4 Hasil Pengujian Hipotesis	Error! Bookmark not defined.
4.4.1 Hasil Pengujian Hipotesis Pertama	Error! Bookmark not defined.
defined.	
4.4.2 Hasil Pengujian Hipotesis Kedua.....	Error! Bookmark not defined.
defined.	
4.4.3 Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga.....	Error! Bookmark not defined.
defined.	
4.4.4 Koefisien Determinasi	Error! Bookmark not defined.

4.5 Pembahasan.....	Error! Bookmark not defined.
4.5.1 Pengaruh Mudharabah dan musyarakah Terhadap laba bersih	Error! Bookmark not defined.
4.5.2 Pengaruh Mudharabah Terhadap Laba Bersih	Error! Bookmark not defined.
4.5.3 Pengaruh Musyarakah Terhadap Laba Bersih	Error! Bookmark not defined.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	Error! Bookmark not defined.
5.1 Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
5.2 Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah	6
Tabel 2.1	Penelitian Sebelumnya	32
Tabel 3.1	Definisi Operasional Variabel.....	40
Tabel 4.1	Data Pembiayaan Mudharabah Periode 2018-2022	48
Tabel 4.2	Data Pembiayaan Musyarakah Periode 2018-2022	49
Tabel 4.3	Data Laba Bersih Periode 2018-2022	51
Tabel 4.4	<i>Descriptive Statistics</i>	52
Tabel 4.5	Uji Normalitas <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	54
Tabel 4.6	<i>Coefficients</i>	55
Tabel 4.7	Uji Heteroskedastisitas.....	56
Tabel 4.8	Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	58
Tabel 4.9	<i>Model Summary</i>	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Laba PT. Bank Aceh Syariah	6
Gambar 2.1	Skema Pembiayaan Mudharabah	21
Gambar 2.3	Kerangka Pemikiran	35
Gambar 4.1	Grafik Pembiayaan mudharabah periode 2018-2022	48
Gambar 4.2	Grafik Pembiayaan musyarakah periode 2018-2022	50
Gambar 4.3	Grafik Laba Bersih periode 2018-2022	51
Gambar 4.4	Scatterplot Heteroskedastisitas	57

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH
TERHADAP LABA PERUSAHAAN (STUDI PADA PT. BANK ACEH
SYARIAH)**

**SILVANI UMARA
NPM : 2002110016**

Pembimbing I : Dr. Surna Lastri, S.E., M.Si

Pembimbing II : Yusliana, S.E., M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Laba Perusahaan Pada PT. Bank Aceh Syariah Periode 2018-2022. Populasi dalam penelitian ini adalah 5 tahun pelaporan keuangan, dengan total sample 60 bulan pelaporan keuangan PT. Bank Aceh Syariah. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 22.0. Hasil penelitian didapatkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dan simultan variabel musyarakah dan mudharabah terhadap laba perusahaan PT. Bank Aceh Syariah.

Kata kunci: *Mudharabah, Musyarakah dan Laba Bersih*

***THE EFFECT OF MUDHARABAH AND MUSYARAKAH FINANCING ON
COMPANY PROFITS (STUDY IN THE PT. BANK ACEH SYARIAH)***

**SILVANI UMARA
NPM : 2002110016**

Pembimbing I : Dr. Surna Lastri, S.E., M.Si
Pembimbing II : Yusliana, S.E., M.Si

ABSTRACT

This study aims to determine the Effect of Mudharabah and Musyarakah Financing on Company Profit at PT. Bank Aceh Syariah for the 2018-2022 Period. The population in this study was 5 years of financial reporting, with a total sample of 60 months of financial reporting of PT. Bank Aceh Syariah. The data analysis technique in this study used multiple linear regression analysis with the help of SPSS version 22.0. The results of the study showed that there was a significant influence partially and simultaneously on the musyarakah and mudharabah variables on the company's profit of PT. Bank Aceh Syariah.

Keywords: Mudharabah, Musyarakah and Net Profit

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan lembaga keuangan berbasis syariah terus meningkat, seperti dalam perbankan syariah yang mengadopsi sistem bagi hasil atau profit and loss sharing. Produk dan layanan perbankan syariah harus selaras dengan prinsip Al-Qur'an dan Hadis, mencakup simpanan, pembiayaan, dan produk lainnya. Bank Syariah di Indonesia mendapat dukungan positif dari masyarakat, khususnya muslim, karena dianggap stabil terhadap inflasi dan krisis moneter, serta diharapkan dapat mempromosikan sistem keuangan bebas dari riba (Purnama, 2023).

Bank syariah didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Jenis bank syariah mencakup bank umum syariah, yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dan bank pembiayaan rakyat syariah, yang tidak memberikan layanan tersebut. Unit usaha syariah dapat berupa unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional, yang berperan sebagai kantor induk untuk kegiatan berbasis syariah, atau unit kerja di kantor cabang bank luar negeri yang melaksanakan kegiatan konvensional dan berfungsi sebagai kantor induk bagi kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah (Muyasaroh, 2022).

Pada dasarnya, perbankan syariah menawarkan tiga kategori utama produk, yakni produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), dan produk jasa (*service*). Dalam konteks penyaluran dana dalam nasabah, produk pembiayaan syariah secara umum dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori,

yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, melibatkan prinsip jual-beli, prinsip sewa, prinsip bagi hasil, dan akad pelengkap (Sari, 2023).

Transaksi dalam perbankan syariah harus terhindar dari unsur yang dapat merugikan, seperti riba, maisyir, gharar, dan elemen lain yang telah dikecualikan oleh prinsip syariah sejalan dengan perannya sebagai lembaga keuangan perantara, bank syariah berhak mendapatkan bagian dari keuntungan hasil pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah. Besaran nisbah bagi hasil ditentukan melalui kesepakatan antara bank dan nasabah (Ilmiyati, 2023).

Pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami defisit merupakan salah satu tugas utama bank syariah. Dengan kata lain, bank menyediakan dana kepada nasabah dengan persyaratan pengembalian beserta imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan memegang peranan penting dalam meningkatkan pendapatan dan meraih keuntungan, karena melalui pembiayaan, bank dapat mengakses sumber dana dan mencapai pendapatan utama yang mendukung kelangsungan usahanya. Jika bank syariah mampu mengelola sumber dananya dengan baik, maka dapat memperoleh laba atau keuntungan (Ilyas, 2018).

Dengan meningkatnya perekonomian dan kebutuhan masyarakat, pelaku usaha kecil didorong untuk lebih kreatif dalam mengembangkan bisnis mereka. Namun, dalam proses peningkatan usaha, seringkali masyarakat menghadapi kendala pendanaan. Oleh karena itu, untuk mengembangkan usaha, pelaku bisnis mencari dukungan dari lembaga perbankan, khususnya perbankan syariah. Perbankan syariah menyediakan berbagai jenis pembiayaan, termasuk pembiayaan

mudharabah (bagi hasil) dan pembiayaan musyarakah (kerjasama). Hal ini memungkinkan masyarakat yang memerlukan dana dapat memilih akad yang sesuai dengan kebutuhan mereka (Abdi, 2020).

PT. Bank Aceh Syariah, sebagai lembaga keuangan syariah di Indonesia, menawarkan pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah dan musyarakah. Bank ini secara resmi mulai beroperasi penuh sebagai bank syariah pada tanggal 5 November 2004. Tujuan dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang ditawarkan oleh Bank Aceh Syariah antara lain adalah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Melalui pembiayaan ini, bank juga berupaya untuk mempercepat kemajuan ekonomi masyarakat dengan tetap berlandaskan prinsip syariah (Syariah, 2023).

Bank Aceh Syariah mengikuti prinsip-prinsip seperti musyarakah, mudharabah, dan lain-lain, sesuai dengan ketentuan syariah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama usaha di mana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh modal (100%), sementara pihak lain bertindak sebagai pengelola. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai kesepakatan kontrak, dan dalam kasus kerugian, pemilik modal menanggungnya asalkan bukan akibat kelalaian pengelola. Jika kerugian disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Ramadhani, 2023) .

Kerjasama yang tidak kalah penting adalah konsep yang dijalankan dengan sistem musyarakah. Musyarakah merupakan perjanjian kerjasama antara dua pihak

atau lebih dalam suatu usaha tertentu, di mana setiap pihak memberikan sejumlah dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akad dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung sesuai dengan kontribusi dana masing-masing (Anugrah, 2021). Dalam konteks Bank Aceh Syariah, musyarakah adalah salah satu instrumen atau produk keuangan yang ditawarkan kepada nasabah. Melalui musyarakah Bank Aceh Syariah tidak hanya menjadi pemberi dana, tetapi juga turut serta dalam mengelola proyek atau usaha yang didanai, guna untuk mendapatkan tujuan yang mencapai keuntungan (Azima Maylan, 2023).

Bank memiliki tujuan untuk mendapatkan pengembalian dari pembiayaan dengan tujuan utama mencapai keuntungan. Pembiayaan melalui mudharabah dan musyarakah berkontribusi pada pembagian keuntungan yang pada gilirannya memengaruhi laba bersih, karena pembiayaan merupakan faktor penentu tingkat laba bersih (Nurmawanadilah, 2024). Jumlah modal yang dimiliki oleh bank syariah memiliki dampak langsung terhadap kekuatan keuntungan mereka. Semakin besar modal yang tersedia, semakin banyak dana yang dapat dialokasikan untuk penyaluran pembiayaan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan laba. Besarnya modal juga menjadi indikator kesehatan bank (Rahma, 2021).

Modal yang mencukupi dapat meningkatkan daya tahan bank terhadap risiko dan memberikan keyakinan kepada para pemegang saham dan regulator tentang kemampuan bank untuk menanggung kerugian. Dalam konteks Bank Aceh Syariah memiliki modal yang memadai dapat menunjukkan stabilitas dan kekuatan keuangan atau dana bank dalam jangka panjang. Dana pihak ketiga merujuk pada dana yang dikumpulkan oleh bank dari masyarakat. Dana pihak ketiga merupakan

sumber utama dana bagi bank, dan semakin tinggi jumlahnya akan meningkatkan pendapatan bank melalui bagi hasil. Keuntungan yang berasal dari pendapatan bagi hasil ini akan berkontribusi pada peningkatan laba bank dalam penyaluran dana (Firmansyah, 2022).

Penyaluran dana oleh bank dalam bentuk pembiayaan merujuk pada pengaliran dana kepada nasabah yang membutuhkan. Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat, maka laba bank akan mengalami peningkatan. Pertumbuhan laba yang positif menjadi indikator kinerja perusahaan yang baik, dan hasilnya dapat meningkatkan nilai perusahaan (Afkar, 2021).

Bank Aceh Syariah memiliki produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah selama lima tahun terakhir, Untuk mendapatkan gambaran perkembangan trend, data pembiayaan mudharabah dan musyarakah dari tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 1.1 di bawah ini

Tabel 1.1
Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah PT. Bank Aceh Syariah
Tahun 2018-2022 (dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Pembiayaan Mudharabah	Pembiayaan Musyarakah
2018	3.751.778	1.270.002
2019	3.553.148	1.433.862
2020	3.349.518	1.681.185
2021	2.945.857	2.359.571
2022	1.959.012	4.457.892

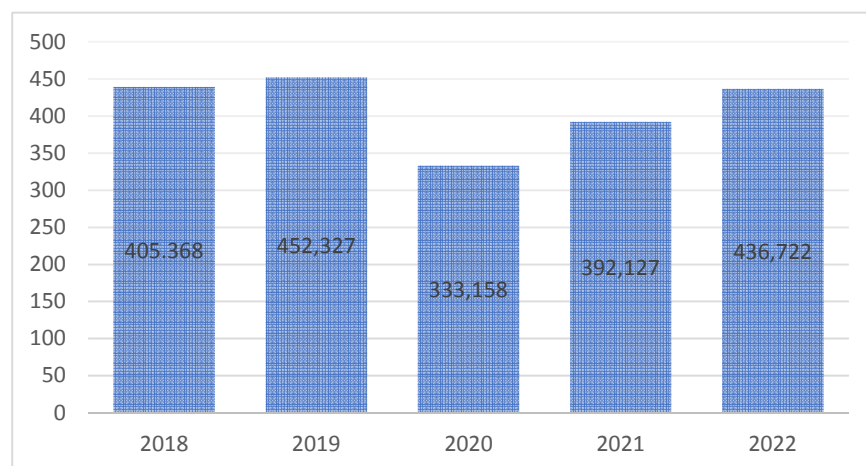
Sumber: Laporan Tahunan PT. Bank Aceh Syariah

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, PT. Bank Aceh Syariah memiliki produk-produk dalam pembiayaan, antara lain adalah Pembiayaan Mudharabah dan

Musyarakah. Pada Tabel 1.1, Pembiayaan Mudharabah pada tahun 2018-2022 tercatat sebesar 1.959.012 juta rupiah. Sedangkan Pembiayaan Musyarakah pada tahun 2018-2022 mengalami kenaikan sebesar 4.457.892 juta rupiah.

Grafik di bawah ini menunjukkan Laba PT. Bank Aceh Syariah selama lima tahun terakhir, dari tahun 2018-2022. Data ini memberikan gambaran tentang bagaimana kinerja keuangan bank telah berkembang selama periode tersebut

Gambar 1.1
Laba PT. Bank Aceh Syariah Tahun 2018-2022
(dalam Jutaan Rupiah)



Sumber: Laporan Laba Rugi PT. Bank Aceh Syariah

Berdasarkan grafik 1.1 di atas dapat dilihat bahwa laba terjadi fluktuasi Pada Tahun 2018-2022, dengan penurunan pada tahun 2020, namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan 2022. Pembiayaan yang memperoleh keuntungan atau tidak memperoleh keuntungan akan mempengaruhi tingkat laba. Semakin tinggi pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan, maka semakin tinggi pula pendapatan yang diterima oleh bank. Peningkatan pendapatan tersebut akan berpengaruh pada tingkat laba atau keuntungan.

Fenomena yang terjadi pada PT. Bank Aceh Syariah dari tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan adanya penurunan signifikan pada pembiayaan mudharabah, dari 3.751.778 juta pada tahun 2018 menjadi 1.959.012 juta pada tahun 2022. Sementara itu, laba perusahaan mengalami fluktuasi, dengan penurunan laba pada tahun 2020 sebesar 333.158 juta dan peningkatan kembali hingga 436.722 juta pada tahun 2022.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Laba Perusahaan (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara simultan terhadap laba bersih pada PT. Bank Aceh Syariah?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah secara parsial terhadap laba bersih pada PT. Bank Aceh Syariah?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan musyarakah secara parsial terhadap laba bersih pada PT. Bank Aceh Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara simultan terhadap laba bersih pada PT. Bank Aceh Syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah secara parsial

terhadap laba bersih pada PT. Bank Aceh Syariah.

3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan musyarakah secara parsial terhadap laba bersih pada PT. Bank Aceh Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat secara teoritis

Secara teoritis manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literature atau referensi tentang kajian perbankan syariah dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan penulis yang berhubungan dengan pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap laba perusahaan pada PT. Bank Aceh Syariah.

1.4.2 Manfaat secara praktis

Bagi pihak bank :

Hasil penelitian dapat memberikan informasi dan masukan untuk mengambil keputusan dalam mengembangkan bisnis perbankan syariah, serta meningkatkan kualitas kinerja keuangan PT. Bank Aceh Syariah terutama pada suatu produk pembiayaan dalam meningkatkan laba bank.

Bagi Penulis :

Untuk menambah pengetahuan teoritis dan memperluas wawasan terhadap masalah yang diteliti mengenai segala aspek yang berhubungan dengan pengaruh pembiayaan dan laba Bank Syariah.

Bagi Pihak Lainnya :

Dijadikan sebagai informasi tambahan bagi para pembaca untuk menambah referensi bagi peneliti khususnya mengenai pembiayaan didalam perbankan syariah dijadikan bahan pertimbangan dalam memilih referensi

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan proposal ini, ruang lingkup penelitiannya adalah **“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Laba Perusahaan (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah)”**.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Teori Laba

2.1.1.1 Pengertian Laba

Laba adalah gambaran ringkas dari hasil bersih berbagai kegiatan operasional perusahaan selama suatu periode, yaitu selisih antara total pendapatan dan biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan usaha. Setiap aktivitas operasional yang dilakukan oleh perusahaan dalam pengelolaan sumber daya cenderung menghasilkan nilai positif sebagai laba atau nilai negative sebagai rugi (Sintyana, 2019).

Laba mencerminkan keuntungan perusahaan dan tercatat dalam laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah dokumen yang mencatat pendapatan dan biaya dari suatu unit usaha selama periode tertentu. Perbedaan antara pendapatan dan biaya menentukan laba atau rugi yang dialami oleh perusahaan (Tarigan, 2022).

Dalam Bahasa Arab, laba merujuk pada pertumbuhan dalam perdagangan, dimana jual beli disebut sebagai *ribh*, dan perdagangan disebut sebagai *rabihah*, yang artinya laba atau hasil dagang. Laba sering juga disebut sebagai keuntungan (*profit*), penghasilan, atau *earning*. Laba diartikan sebagai imbalan atas upaya perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa.

Dalam konteks perhitungan laba rugi, terdapat beberapa jenis laba, termasuk:

- 1) Laba kotor, yang merupakan selisih antara penjualan bersih dan harga pokok penjualan, Namanya “kotor” karena belum dikurangi dengan beban operasi lainnya untuk periode tertentu (Arisandy, 2020).

- 2) Laba operasional, yang adalah selisih antara laba kotor dikurangi dengan sejumlah biaya penjualan, biaya administrasi, dan umum (Arisandy, 2020).
- 3) Laba bersih sebelum pajak, yang mencakup pendapatan perusahaan secara keseluruhan sebelum potongan pajak perusahaan, yaitu perolehan laba operasi dikurangi atau ditambah dengan selisih pendapatan dan biaya lainnya (Arisandy, 2020).
- 4) Laba bersih setelah pajak, yang merupakan laba atau pendapatan dari bisnis perusahaan yang sedang berjalan setelah ditambah atau dikurangi dengan bunga dan pajak (Arisandy, 2020).

2.1.1.2 Laba Bersih

Laba bersih adalah laba yang telah diminimalkan dengan berbagai biaya yang menjadi beban perusahaan dalam suatu periode tertentu, termasuk pajak. Laba bersih mencerminkan hasil bersih dari kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu, di mana hasil bersih tersebut telah dikurangi dengan berbagai beban, termasuk beban pajak. Laba bersih umumnya disebut ketika pendapatan melebihi jumlah beban, Jika selisih pendapatan lebih kecil dari beban, itu menjadi rugi, dan jika pendapatan sama dengan jumlah beban yang dikeluarkan, itu disebut impas atau *Break Even Point* (BEP) (Linton *et al.*, 2020) .

Bank Syariah merupakan entitas jasa yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil antara bank dan nasabah, di mana bank berbagai hasil laba bersih dari suatu usaha dengan nasabah. Dalam konteks bank syariah, laba bersih dikenal sebagai Laba/Rugi Bersih (*Net Profit/Loss*). Laba sebelum dikurangi pajak penghasilan disebut sebagai *revenue sharing*, sementara laba setelah dikurangi pajak penghasilan disebut sebagai *profit and loss sharing*. Bagi hasil menjadi ciri khas

dalam system perbankan syariah yang ditawarkan kepada masyarakat. Aturan syariah mengenai pembagian hasil usaha harus ditetapkan pada awal kontrak (akad). Porsi bagi hasil antara kedua pihak ditentukan melalui kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan kerelaan (An-Tarodhin) tanpa adanya unsur paksaan (Diana, 2021).

Perhitungan pembagian laba (keuntungan) dalam perbankan syariah dapat dibagi menjadi dua sistem, yaitu *Profit and Loss Sharing* (PLS) dan *Revanue Sharing* (Sholihin, 2019).

1) *Profit and Loss Sharing* (PLS)

Profit sharing secara etimologis dalam bahasa Indonesia mengacu pada pembagian keuntungan. Dalam kamus ekonomi, *profit sharing* diartikan sebagai pembagian laba. Dalam terminology lain, *profit sharing* melibatkan perhitungan bagi hasil berdasarkan hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Dalam konteks perbankan syariah, istilah yang umum digunakan adalah *profit and loss sharing*, yang mengindikasikan pembagian antara untung dan rugi pendapatan laba yang diterima dari hasil usaha yang telah dilakukan. Pembagian keuntungan berdasarkan persentase yang telah disepakati sebelumnya antara para pihak yang terlibat.

Rumus:

$$PLS = \frac{\text{Keuntungan Bersih}}{\text{Total Modal}}$$

(Amanda, 2024).

Sistem *profit and loss sharing*, dalam pelaksanaannya, merupakan bentuk kerjasama antara pemodal (Investor) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi. Keduanya terikat oleh kontrak yang

menyepakati bahwa jika usaha tersebut meraih keuntungan dari laba bersih, pembagian keuntungan akan dilakukan sesuai nisbah kesepakatan awal perjanjian. Sebaliknya, jika usaha mengalami kerugian, kerugian tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi masing-masing. Pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh atau keseluruhan dalam kasus kerugian, dan pengelola modal tidak menerima upah atau hasil dari jerih payahnya atas pekerjaan yang telah dilakukan (Amanda, 2024).

2) *Revanue Sharing*

Revanue sharing mengacu pada pembagian hasil, penghasilan, atau pendapatan. Dalam konsep *revenue*, terdapat unsur-unsur yang mencakup total biaya (total cost) dan laba (profit). Pada perbankan syariah, *revenue* merujuk pada hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam aktiva produktif, seperti pendapatan dana bank pada pihak lain. Ini mencakup selisih atau kelebihan angka antara aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank. Sistem bagi hasil dalam perbankan syariah, yang dikenal sebagai *revenue sharing*, dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa mengurangi biaya pengelolaan dana tersebut, pendapatan yang akan diterima oleh setiap pihak dihitung dengan mengalikan total pendapatan dengan persentase bagi hasil yang disepakati.

Rumus:

$$\text{Revanue Sharing} = \frac{\text{Pendapatan Bersih}}{\text{Total Pendapatan}}$$

(Sari, 2023).

Lebih jelasnya, konsep *revenue sharing* dalam konteks perbankan syariah mengacu pada perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada total pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh

pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank dan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank (Sari, 2023).

2.1.1.3 Komponen Laba Bank Syariah

Menurut (Damanik, 2019) umumnya, format laporan laba rugi terdiri dari dua unsur utama, yaitu pendapatan (*income*) dan beban (*expenses*). Namun, pada laporan laba rugi bank syariah, terdapat tiga unsur utama, yakni pendapatan, hak atas pihak ketiga, dan beban. Komponen-komponen dari laporan laba rugi bank syariah melibatkan:

- 1) Pendapatan (*income*) adalah pertumbuhan manfaat ekonomi selama periode akuntansi, berupa pemasukan atau penambahan aset, atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas tanpa kontribusi langsung dari penanam modal. Definisi pendapatan mencakup pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*). Pendapatan timbul dari aktivitas utama entitas syariah seperti margin penjualan, ujah sewa, bagi hasil, dan biaya jasa. Keuntungan, sementara itu, mencerminkan pos lain yang memenuhi kriteria pendapatan, tetapi bukan berasal dari aktivitas utama (Agustina, 2019).
- 2) Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer (*Depositors Share on Return of Temporary Syirkah Funds*) adalah bagian bagi hasil pemilik dana terhadap keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan, Unsur ini tidak dapat dikategorikan sebagai beban (saat untung) atau pendapatan (saat rugi). Hak pihak ketiga atas bagi hasil merupakan alokasi keuntungan dan kerugian kepada pemilik dana atas investasi yang dilakukan bersama entitas bank (Hasibuan, 2019).
- 3) Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi secara periode akuntansi, berupa arus keluar atau berkurangnya aset, atau munculnya liabilitas yang menyebabkan penurunan ekuitas tanpa melibatkan pembagian kepada penanam modal (lestari, 2021).

2.1.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Laba Bank Syariah

Menurut (Ika, 2019) beberapa faktor yang berpengaruh terhadap laba yang diterima oleh bank syariah meliputi:

- 1) Besarnya modal yang dimiliki oleh bank, di mana semakin besar jumlah modal, semakin kuat keuntungan bank syariah. Jumlah modal yang tinggi

memberikan fleksibilitas pada bank untuk menyalurkan pembiayaan, yang dapat meningkatkan laba dan dianggap sebagai indikator kesehatan bank (Basnawati, 2022).

- 2) Dana pihak ketiga, yang merupakan dana yang dikumpulkan oleh bank dari masyarakat. Dana pihak ketiga merupakan sumber utama dana bagi bank, dan semakin tinggi jumlahnya akan menambah pendapatan bank melalui bagi hasil. Pendapatan dari bagi hasil tersebut kemudian dapat meningkatkan laba (Abidin, 2023).
- 3) Jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank, yang merupakan penyaluran dana kepada nasabah yang membutuhkan. Semakin banyaknya pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat, maka laba bank cenderung meningkat. Pertumbuhan laba yang positif mencerminkan kinerja perusahaan yang baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan nilai perusahaan (Aprilia, 2019).

2.1.1.5 Tujuan dan Manfaat Laba Bagi Sebuah Bank

Menurut (Fathimatu, 2019) keberhasilan bank dalam menghimpun atau memobilisasi dana masyarakat membawa berbagai manfaat, yang akan dialokasikan ke aktiva yang paling menguntungkan dengan tujuan:

- 1) Memastikan kelangsungan hidup bank dengan memperoleh laba yang cukup untuk menutupi biaya operasionalnya (Fathimatu, 2019).
- 2) Memungkinkan pembiayaan operasional bank untuk mencapai laba maksimal, melunasi hutang yang ada, dan menyiapkan dana sebagai cadangan untuk investasi di masa depan (Fathimatu, 2019).
- 3) Mendorong pertumbuhan dan perkembangan bank, diharapkan dapat berkembang dari bank kecil menjadi bank besar, membuka lebih banyak cabang, dan meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan peningkatan gaji dan bonus (Fathimatu, 2019).
- 4) Laba digunakan sebagai pertanggungjawaban kepada pemegang saham, untuk melunasi pajak, melakukan emisi saham di bursa efek, dan sebagai pertimbangan dalam permohonan kredit pada bank lain (Fathimatu, 2019).
- 5) Ukuran laba perusahaan menjadi indikator kualitas perusahaan, juga menjadi bahan analisis untuk perbaikan perusahaan di periode selanjutnya (Fathimatu, 2019).
- 6) Laba menjadi gambaran yang diperlukan dalam dunia perusahaan sebagai pertimbangan untuk investor. Oleh karena itu, laporan laba-rugi menjadi penting. Secara spesifik, manfaat laba bagi bank mencakup sebagai alat ukur efisiensi manajemen, membedakan antara modal dan perolehan laba, memberikan informasi yang berguna untuk memprediksi dividen, mengukur keberhasilan manajemen, memberikan pedoman bagi pengambilan keputusan manajemen, dan menentukan besarnya pajak (Fathimatu, 2019).

2.1.2 Teori Pembiayaan

2.1.2.1 Pembiayaan Bank Syariah

Bank tidak hanya mengumpulkan dana dari masyarakat melalui simpanan giro, tabungan, dan deposito, tetapi juga melakukan kegiatan penyaluran kembali dana kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan ini dikenal sebagai pengalokasian dana, di mana salah satu bentuknya adalah melalui fasilitas pembiayaan. Fasilitas pembiayaan ini merupakan penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami defisit unit (Murdiyanto, 2022).

Menurut (Guspendri, 2020) Pembiayaan pada dasarnya berasal dari konsep *“I believe, I trust”* yang berarti “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan.”. Istilah pembiayaan mencerminkan kepercayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk melaksanakan amanah dalam bentuk pinjaman dana. Dana tersebut diharapkan digunakan secara benar, adil, dengan ikatan, dan syarat-syarat yang jelas yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Berdasarkan Undang-undang Perbankan No.21 Tahun 2008, pembiayaan didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang setara, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain. Pihak yang menerima pembiayaan diwajibkan untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah periode tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam konteks perbankan syariah, pembiayaan yang disalurkan kepada pihak pengguna dana didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yang mengacu pada hukum Islam (Ulpah, 2021).

Secara ringkas, pembiayaan merupakan kegiatan Bank Syariah yang melibatkan penyaluran dana kepada pihak (nasabah) sesuai dengan prinsip syariah. Proses penyaluran dana ini didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh

pemilik dana (bank) kepada penerima dana (nasabah), dengan keyakinan bahwa dana pembiayaan akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian waktu yang telah ditetapkan dalam akad pembiayaan. Pembiayaan secara sederhana dapat diartikan sebagai penyediaan dana oleh lembaga kepada pihak lain yang membutuhkan, dengan jangka waktu pengembalian tertentu yang disertai dengan pembayaran imbalan atau bagi hasil (nisbah) (Ulpah, 2021).

2.1.2.2 Tujuan Pembiayaan

Tujuan bank syariah dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu:

- 1) Profitabilitas: Mencakup usaha untuk meraih keuntungan, baik melalui margin jual beli (murabahah, salam, dan istisna') maupun nisbah bagi hasil (mudharabah dan musyarakah). Pada bank syariah, selain mencapai pendapatan keuntungan, penting juga untuk menjamin kemaslahatan atau kesejahteraan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian (Mumpuniati, 2020).
- 2) Keamanan (*Safety*): Menekankan pada keamanan dari kinerja atau fasilitas yang disediakan, sehingga tujuan profitabilitas dapat tercapai tanpa hambatan yang berarti. Keamanan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kinerja yang diberikan, baik dalam bentuk modal, barang, atau jasa, benar-benar terjamin pengembaliannya. Dengan demikian, diharapkan keuntungan yang diinginkan dapat terwujud (Hakim, 2020).

2.1.3 Pembiayaan Mudharabah

2.1.3.1 Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata “*dharb*,” yang memiliki arti memukul atau berjalan. Pengertian al-darb (memukul atau berjalan) dapat diinterpretasikan sebagai “proses seseorang melangkah kakinya berusaha dalam melaksanakan usahanya.” (Makki, 2020).

Secara terminologis, mudharabah adalah perjanjian antara pemilik modal (shahibul mal) dan pengguna dana (mudharib) untuk digunakan dalam aktivitas produktif, di mana keuntungan dibagi antara pemilik modal dan pengelola modal. Dalam keadaan normal, kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal, dan pemilik modal tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam pengelolaan usaha oleh pengguna dana (Noka, 2019).

Akad mudharabah adalah perjanjian antara dua belah pihak, di mana satu pihak bertindak sebagai pemilik modal (shahibul mal) dan menyerahkan sejumlah modal kepada pihak kedua, yaitu pengelola (mudharib), dengan tujuan mencapai keuntungan (Khoiriah, 2023).

Dari segi teknis, mudharabah merupakan perjanjian kerjasama usaha antara dua belah pihak. Pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh modal (100%), sementara pihak lain bertindak sebagai pengelola. Keuntungan usaha dalam mudharabah dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak. Namun, jika terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian sipengelola pemilik modal bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Sebaliknya, jika kerugian disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Iqbal, 2021).

Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara Bank Syariah sebagai pemilik modal (shahibul mal) dan pengusaha/nasabah sebagai pengelola usaha (mudharib). Bank memberikan seluruh pembiayaan untuk usaha tersebut, dan jika usaha menghasilkan keuntungan, pembagian keuntungan dilakukan sesuai kesepakatan nisbah (bagi hasil) antara keduanya. Namun, jika usaha mengalami kerugian, Bank Syariah (pemilik modal) akan menanggung kerugian tersebut sepenuhnya, asalkan kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan pengelola, dan sebaliknya (Zulfa, 2019).

2.1.3.2 Jenis-jenis Mudharabah

Menurut (Sulubara, 2023) secara umum, mudharabah dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah.

1) Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah mutlaqah merujuk pada bentuk kerjasama antara shahib al-mal dan mudharib yang memiliki cakupan sangat luas dan tidak terbatas oleh spesifikasi tertentu seperti jenis usaha, durasi waktu, atau wilayah bisnis. Dalam diskusi fiqh ulama Salafus Saleh, sering kali diilustrasikan dengan ungkapan *if'al ma shi'ta* (lakukan sesukamu) dari shahib al-mal yang memberikan kekuasaan yang sangat besar (Umami, 2019).

2) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah, juga dikenal sebagai *restricted* mudharabah atau *specified* mudharabah, merupakan kebalikan dari mudharabah mutlaqah. Si mudharib dibatasi oleh batasan tertentu, seperti jenis usaha, durasi waktu, atau lokasi usaha. Kehadiran pembatasan ini sering mencerminkan kecenderungan umum shahib al-mal dalam memasuki jenis tertentu dari

dunia usaha (Umami, 2019).

2.1.3.3 Aplikasi Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah

Mudharabah umumnya digunakan dalam produk pembiayaan dan pendanaan, di mana metode ini diterapkan pada berbagai jenis pengumpulan dana. Ini mencakup tabungan berjangka, yang meliputi tabungan yang ditujukan untuk tujuan tertentu seperti tabungan haji, tabungan qurban, dan deposito biasa, serta pada deposito spesial yang menempatkan dana untuk keperluan bisnis tertentu seperti transaksi murabahah atau ijarah. Selain itu, dalam konteks pembiayaan, mudharabah digunakan untuk membiayai modal kerja, yang mencakup sektor perdagangan dan jasa. Sebagai investasi khusus, mudharabah muqayyadah juga digunakan di mana sumber dana dialokasikan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh shahibul mal (Iqbal, 2021).

2.1.3.4 Manfaat dan Risiko Pembiayaan Mudharabah

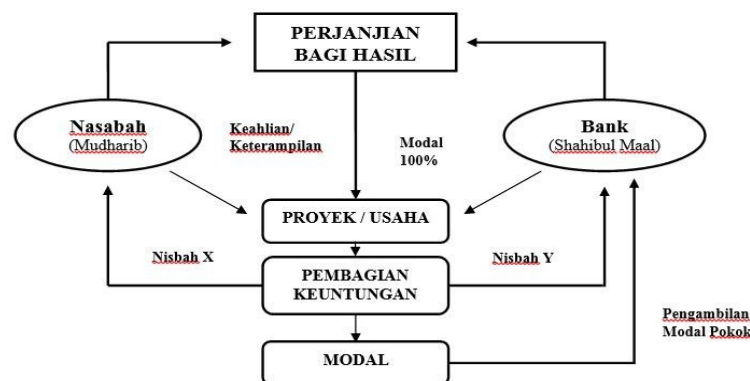
Pembiayaan mudharabah membawa manfaat yang signifikan bagi pemilik modal dan pengelola. Salah satunya adalah bahwa bank akan mengalami peningkatan bagi hasil ketika laba usaha nasabah meningkat, memungkinkan bank untuk memperoleh keuntungan lebih besar secara proporsional. Selain itu, bank tidak memiliki kewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, yang menghindarkan bank dari spread 20egative dan memberikan fleksibilitas dalam penyesuaian berdasarkan pendapatan atau hasil usaha bank. Pengembalian pokok pembiayaan juga disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah, menghindarkan beban berlebih pada nasabah. Lebih lanjut, prinsip bagi hasil mendorong bank untuk menjadi lebih selektif dan berhati-hati dalam mencari usaha

yang halal, aman, dan menguntungkan (Ilyas, 2019).

Meskipun pembiayaan mudharabah menawarkan berbagai manfaat, risiko terkait penerapannya juga perlu diperhatikan. Risiko tersebut termasuk deviasi pemakaian dana, di mana nasabah menggunakan dana tidak sesuai dengan yang disepakati dalam kontrak. Selain itu, kelalaian dan kesalahan yang disengaja dapat terjadi, merujuk pada tindakan tidak cermat atau kesengajaan dari pihak nasabah. Terdapat juga risiko penyembunyian keuntungan oleh nasabah, terutama ketika nasabah tidak jujur dalam melaporkan atau membagikan hasil keuntungan yang seharusnya. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang risiko-risiko ini penting dalam manajemen pembiayaan mudharabah (Ilyas, 2019).

Secara umum aplikasi perbankan pembiayaan mudharabah dapat digambarkan dengan skema berikut ini.

Gambar 2.1
Skema Pembiayaan Mudharabah



Sumber: (Nurhasanah, 2023)

Fitur dan mekanisme pembiayaan mudharabah dapat dirangkum sebagai berikut:

- 1) Bank berperan sebagai pemilik dana (shahibul mal) yang menyediakan modal kerja, sementara nasabah bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dalam kegiatan usahanya.
- 2) Bank memiliki hak pengawasan dan pembinaan terhadap usaha nasabah meskipun tidak terlibat langsung dalam pengelolaannya, seperti melakukan

review dan meminta bukti laporan hasil usaha berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

- 3) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana disepakati dalam nisbah tertentu.
- 4) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah selama masa investasi, kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak.
- 5) Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.
- 6) Pembiayaan mudharabah dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, bukan dalam bentuk piutang tagihan.
- 7) Jika pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, barang tersebut harus dinilai berdasarkan harga pasar (*net realizable value*) dan jumlahnya harus jelas.
- 8) Pengembalian pembiayaan mudharabah dapat dilakukan dengan cara angsuran atau sekaligus pada akhir periode sesuai dengan kesepakatan.
- 9) Pembagian hasil usaha didasarkan pada laporan hasil usaha yang disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 10) Kerugian usaha yang ditanggung oleh bank selaku pemilik dana (shahibul mal) tidak dapat melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan (ra'sul mal)

2.1.4 Pembiayaan Musyarakah

2.1.4.1 Pengertian Musyarakah

Dalam istilah bahasa musyarakah atau syirkah, dapat diartikan sebagai penggabungan atau pembagian bersama. Ini melibatkan penggabungan salah satu dari dua jenis harta dengan yang lain, tanpa membedakan diantara keduanya. Konsep musyarakah atau syirkah dikenal dalam konteks hukum positif, terutama dalam pembahasan mengenai perseroan (Zainuddin, 2020).

Dalam istilah terminologi, menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, syirkah (musyarakah) merujuk pada bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan untuk melakukan suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan yang didasarkan pada nisbah (Susanti, 2022)

Musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha khusus, di mana setiap pihak menyumbangkan sebagian dana dengan

syarat bahwa pembagian keuntungan akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan, sementara kerugian akan ditanggung sesuai dengan kontribusi dana masing-masing (Nuralim, 2023).

Dari definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan musyarakah merupakan bentuk perjanjian kerjasama diantara pemilik modal untuk menyatukan modal dalam menjalankan suatu usaha secara bersama-sama dalam suatu kemitraan. Pembagian hasil dilakukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sementara kerugian ditanggung secara proposional sesuai dengan kontribusi modal masing-masing pihak (Nuralim, 2023).

2.1.4.2 Jenis-Jenis Musyarakah

Secara umum, Musyarakah atau al-Syirkah dapat diklasifikasikan dua jenis, yaitu Syirkah al-milk dan Syirkah al-'uqud. Syirkah al-milk merujuk kepada bentuk kemitraan atau kepemilikan yang terbentuk akibat warisan, wasiat, atau situasi lain yang menyebabkan dua orang atau lebih memiliki kepemilikan atas suatu aset. Dalam jenis kemitraan ini, kepemilikan dari dua orang atau lebih bersama-sama dalam suatu aset fisik, dan mereka juga berbagi keuntungan yang dihasilkan dari aset tersebut. Musyarakah al-milk sendiri dibagi menjadi dua kategori, yaitu musyarakah/syirkah ihtiyari (kemitraan berdasarkan pilihan para mitra) dan musyarakah/syirkah al-ijbar (kemitraan yang dipaksakan atau bersifat paksa) (Andrean, 2023).

Menurut (Anggraini, 2023) musyarakah/syirkah al-'uqud merujuk pada bentuk kemitraan atau perseroan yang dibentuk melalui perjanjian di mana dua orang atau lebih setuju untuk menyumbangkan modal ke dalam musyarakah dan sepakat untuk berbagi keuntungan serta kerugian. Musyarakah/syirkah al-'uqud

sendiri dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis:

- 1) Musyarakah/syirkah ‘inan merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana setiap pihak menyumbangkan sebagian dari total dana dan ikut serta dalam pelaksanaan pekerjaan. Kedua belah pihak berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, tanpa adanya persyaratan bahwa porsi masing-masing pihak harus sama atau identik baik dalam dana, kerja, maupun pembagian hasil (Anggraini, 2023).
- 2) Musyarakah/syirkah mufawadhah adalah bentuk kerjasama antara dua individu atau lebih, di mana setiap pihak menyumbangkan sebagian dari dana keseluruhan dan turut berpartisipasi dalam pekerjaan. Keistimewaan jenis musyarakah ini terletak pada pembagian keuntungan dan kerugian dilakukan secara merata, dengan syarat utama melibatkan kesamaan kontribusi dana, tanggung jawab kerja, dan pembagian beban utang diantara para pihak (Anggraini, 2023).
- 3) Musyarakah/syirkah ‘abdan adalah perjanjian kerjasama antara dua individu yang memiliki profesi serupa, dimana keduanya bekerja bersama dan berbagi hasil keuntungan dari pekerjaan yang telah mereka sepakati bersama (Anggraini, 2023).
- 4) Musyarakah/syirkah wujud merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestasi yang baik dalam bisnis. Dalam kerjasama ini, mereka memberi barang secara kredit dari perusahaan dan menjualnya secara tunai. Keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan jaminan kepada pemasok yang diberikan oleh masing-masing mitra kerja

(Anggraini, 2023).

2.1.4.3 Aplikasi Akad Musyarakah dalam Perbankan Syariah

Menurut (Hidayatullah, 2020) dalam sektor perbankan, konsep musyarakah dapat diterapkan dalam produk pembiayaan, termasuk:

1) Pembiayaan Proyek

Musyarakah sering kali digunakan sebagai bentuk pembiayaan proyek, di mana baik nasabah maupun bank bersama-sama menyediakan dana untuk mendukung proyek tersebut. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana bersama dengan bagian keuntungan yang telah disepakati kepada bank (Salehah, 2019).

2) Modal Kerja

Pembiayaan jangka pendek dapat diberikan kepada perusahaan untuk mendukung kebutuhan modal kerja berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi baik secara kuantitatif, seperti jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, seperti peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi (Salehah, 2019).

2.1.4.4 Manfaat dan Risiko Pembiayaan Musyarakah

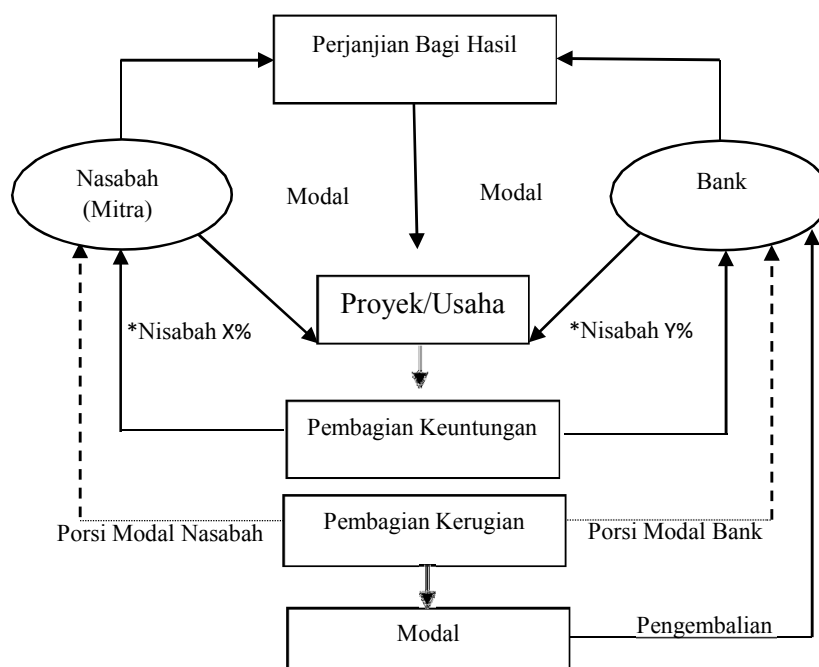
Pembiayaan musyarakah, sebagai bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola, membawa manfaat dan risiko bagi kedua belah pihak. Manfaatnya sangat beragam, seperti peningkatan laba bagi bank saat usaha nasabah meningkat, serta penghindaran bank dari risiko negative spread karena pembayaran disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha. Selain itu, pengembalian pokok pembiayaan yang disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah tidak memberatkan nasabah, dan bank menjadi lebih selektif dalam mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan

menguntungkan (Ramand, 2023).

Namun, risiko juga melekat dalam pembiayaan musyarakah, terutama dalam pelaksanaannya. Beberapa risiko yang cenderung tinggi termasuk side streaming, di mana nasabah menggunakan dana untuk tujuan yang tidak sesuai dengan kontrak, serta kemungkinan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. Selain itu, ada risiko kemungkinan menyembunyikan keuntungan oleh nasabah, terutama jika nasabah tidak jujur. Oleh karena itu, manfaat dan risiko dari pembiayaan musyarakah harus dipertimbangkan secara cermat oleh kedua belah pihak sebelum terlibat dalam kerjasama ini (Ramand, 2023).

Secara umum aplikasi perbankan pembiayaan al-musyarakah dapat digambarkan dalam skema berikut ini.

Gambar 2.2
Skema Pembiayaan Musyarakah



Sumber: (Nurhasanah, 2023)

Fitur dan mekanisme pembiayaan musyarakah dapat diuraikan sebagai

berikut:

- 1) Bank dan nasabah berperan sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.
- 2) Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha, sementara bank sebagai mitra usaha dapat turut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah disepakati, seperti melakukan review dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang telah disepakati.
- 4) Nisbah bagi hasil yang telah disepakati tidak dapat diubah selama masa investasi, kecuali ada kesepakatan bersama.
- 5) Pembiayaan berdasarkan akad musyarakah disalurkan dalam bentuk uang atau barang, bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
- 6) Jika pembiayaan berdasarkan akad musyarakah diberikan dalam bentuk uang, jumlahnya harus dinyatakan secara jelas.
- 7) Jika pembiayaan berdasarkan akad musyarakah diberikan dalam bentuk barang, nilai barang harus dinilai berdasarkan harga pasar (net realizable value) dan jumlahnya harus dinyatakan secara jelas.
- 8) Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.
- 9) Pengembalian pembiayaan dapat dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada akhir periode sesuai dengan jangka waktu pembiayaan.

- 10) Pembagian hasil usaha didasarkan pada laporan hasil usaha pengelolaan nasabah dengan menyertakan bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 11) Bank dan nasabah dapat menanggung kerugian secara proporsional sesuai dengan porsi modal masing-masing.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya pernah diteliti oleh beberapa peneliti di antaranya adalah Paweroi *et al.*, (2021) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank BRI Syariah (Bris) Periode 2017-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bank, sehingga semakin besar pendapatan dari pembiayaan mudharabah, semakin tinggi laba bank. Sebaliknya, pembiayaan murabahah tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap laba bank.

Selanjutnya Rahmat Saepudin & Yasin, (2021) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Laba Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2020. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap laba, sementara pembiayaan mudharabah tidak. Namun, kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan secara simultan terhadap laba PT. Bank Syariah Mandiri selama periode 2012-2020.

Selanjutnya Surya *et al.*, (2021) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Laba Pada Bank Syariah Tahun 2014-2018. Hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa pembiayaan

mudharabah berpengaruh signifikan terhadap laba, sedangkan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap laba.

Kemudian Febiola et al., (2021) melakukan penelitian tentang Pengaruh Tabungan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Studi Kasus Pada Lima Bank Syariah Nasional. Hasil penelitian ini adalah bahwa tabungan mudharabah memberikan pengaruh positif signifikan terhadap terhadap laba perusahaan, semenetara pembiayaan musyarakah memberikan pengaruh negatif signifikan. Secara keseluruhan, kedua variabel ini berkontribusi secara signifikan terhadap jumlah laba perusahaan.

Kemudian Saputra & Atmanti, (2023) melakukan penelitian tentang Penerapan Pembiayaan Mudharabah dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan (Studi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Bank Syariah Indonesia Tbk telah menerapkan sistem pembiayaan Al-Mudharabah dengan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 poin 25. Adapun penelitian sebelumnya Dapat juga dilihat secara rinci pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Judul, Nama Peneliti, (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Penerapan Pembiayaan Mudharabah dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan (Studi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk), (Saputra & Atmanti, 2023)	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Bank Syariah Indonesia Tbk telah menerapkan sistem pembiayaan Al-Mudharabah dengan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 poin 25.	• Penelitian pada jenis perusahaan jasa yaitu pada perbankan	• Objek Penelitian • Tahun Penelitian • Jenis Penelitian
2	Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Laba Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2020, (Rahmat Saepudin & Yasin, 2021)	Kuantitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap laba, sementara pembiayaan mudharabah tidak. Namun, kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan secara simultan terhadap laba PT. Bank Syariah Mandiri selama periode 2012-2020	• Penelitian pada jenis perusahaan jasa yaitu pada perbankan • Jenis Penelitian	• Objek Penelitian • Tahun Penelitian
3	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Laba Pada Bank Syariah Tahun 2014-2018, (Surya <i>et al.</i> , 2021)	Kuantitatif	Hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap laba, sedangkan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap laba.	• Penelitian pada jenis perusahaan jasa yaitu pada perbankan • Jenis Penelitian	• Objek Penelitian • Tahun Penelitian

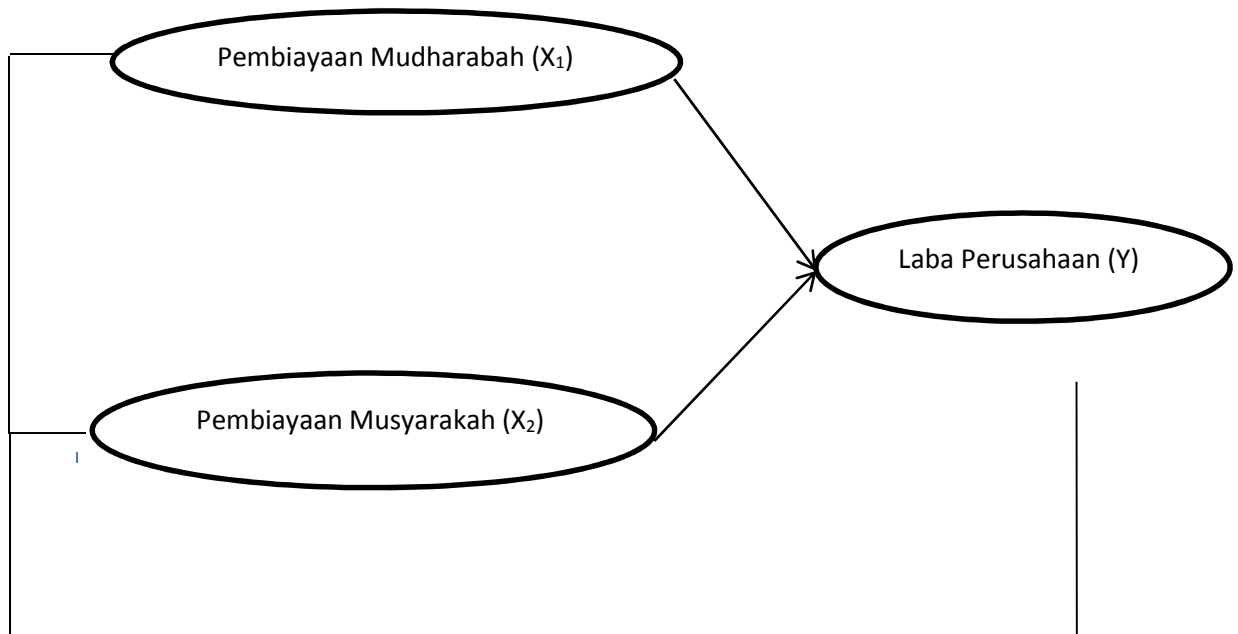
No	Judul, Nama Peneliti, (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	• Persamaan	• Perbedaan
4	Pengaruh Tabungan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Studi Kasus Pada Lima Bank Syariah Nasional, (Febiola <i>et al.</i> , 2021)	Kuantitatif	Hasil penelitian ini adalah bahwa tabungan mudharabah memberikan pengaruh positif signifikan terhadap laba perusahaan, sementara pembiayaan musyarakah memberikan negatif signifikan. Secara keseluruhan, kedua variabel ini berkontribusi secara signifikan terhadap jumlah laba perusahaan.	• Penelitian pada jenis perusahaan jasa yaitu pada perbankan • Jenis Penelitian	• Tahun Penelitian • Objek Penelitian
5	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank BRI Syariah (BRIS) Periode 2017-2019, (Paweroi, 2021)	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bank, sehingga semakin pendapatan dari pembiayaan mudharabah semakin tinggi laba bank. Sebaliknya, pembiayaan murabahah tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap laba bank.	• Penelitian pada jenis perusahaan jasa yaitu pada perbankan • Jenis Penelitian	• Tahun Penelitian • Objek Penelitian

Sumber: Data Diolah 2024

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Salah satu faktor yang mempengaruhi laba atau keuntungan ialah pembiayaan. Pembiayaan mudharabah dalam kontraknya akan menghasilkan keuntungan usaha yang dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak berupa besarnya nisbah bagi hasil. pembiayaan musyarakah memperkuat kemitraan antara bank dan nasabah, dengan keberhasilan proyek memberikan kontribusi positif pada laba, sementara kegagalan dapat menyebabkan kerugian bersama.

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian dan kerangka pemikiran maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian merupakan :

H1 : Pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara simultan berpengaruh positif terhadap laba bersih PT. Bank Aceh Syariah.

H2 : Pembiayaan mudharabah secara parsial berpengaruh positif terhadap laba bersih pada PT. Bank Aceh Syariah.

H3 : Pembiayaan musyarakah secara parsial berpengaruh positif terhadap laba bersih pada PT. Bank Aceh Syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut (Silean, 2018) mengungkapkan “desain penelitian adalah desain mengenai keseluruhan proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian”. Adapun elemen desain penelitian ini sebagai berikut:

3.1.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah pengujian hipotesis, yaitu penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk pengaruh antar variabel. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan Pengaruh Variabel Bebas terhadap variabel terikat

3.1.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui. Penelitian kuantitatif tujuannya yaitu untuk mengumpulkan data serta mempelajari gejala atau fenomena sosial dengan cara meneliti variabel-variabel penelitian yang dilaksanakan. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif karena data yang akan digunakan berupa angka-angka yang berasal dari laporan keuangan.

3.1.3 Horizon Waktu

Horizon waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah *one shot longitudinal*, yaitu pengumpulan data yang dilakukan hanya sekali kumpul. Selanjutnya penelitian ini juga disebut studi cross sectional, yaitu data dikumpulkan pada suatu batas waktu tertentu.

3.1.4 Unit Analisis

Unit Analisis penelitian merupakan tempat objek yang akan diteliti. Sehingga merupakan salah satu unsur yang berperan penting dalam penelitian demi mendapatkan data-data yang akurat dan relevan sesuai dengan objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian yaitu PT. Bank Aceh Syariah. Unit analisis melihat pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap periode selanjutnya dengan melakukan mengumpulkan data secara dekomendasi.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh laporan keuangan PT. Bank Aceh Syariah untuk periode lima tahun, dari tahun 2018-2022. Dengan periode tersebut mencakup total 60 bulan, sampel yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari 60 laporan bulanan yang representatif dari setiap bulan selama periode penelitian. Sampel dipilih menggunakan metode *Purposive Sampling*, berdasarkan laporan keuangan yang tersedia dan dipublikasikan di situs resmi PT. Bank Aceh Syariah.

Sampel dipilih melalui kriteria :

- a) Laporan keuangan PT. Bank Aceh Syariah yang telah di publikasi disitus resmi www.bankaceh.co.id
- b) Laporan keuangan bulanan yaitu laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi PT. Bank Aceh Syariah dari tahun 2018-2022.
- c) Total sampel pengamatan sebanyak 60 bulan, mewakili setiap bulan dalam periode 5 tahun penelitian.

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, (2019) terdapat 2 macam jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder merupakan pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pencatatan peristiwa yang sudah berlaku yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder berupa Laporan Keuangan Tahunan (Annual Report) PT. Bank Aceh Syariah dari tahun 2018-2022. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tersebut yaitu dengan cara dokumentasi.

3.4 Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel Independen (Y)	Defenisi Variabel	Indikator	Satuan
1.	Laba Perusahaan (Y)	Jumlah pendapatan yang dihasilkan dari operasi suatu perusahaan yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak	Total Laba Bersih di laporan keuangan PT. Bank Aceh Syariah	Nominal
No.	Variabel Dependen (X)	Defenisi Variabel	Indikator	Satuan
2.	Pembiayaan Mudharabah (X ₁)	Mudharabah adalah perjanjian antara pemilik modal (rab al-mal) dan pengguna dana (mudharib) untuk digunakan dalam aktivitas produktif, di mana keuntungan dibagi antara pemilik modal dan pengelola modal. Dalam keadaan normal, kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal, dan pemilik modal tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam pengelolaan usaha oleh pengguna dana (Noka, 2019).	Total bagi hasil pemilik dana investasi di laporan keuangan PT. Bank Aceh Syariah	Nominal
3.	Pembiayaan Musyarakah (X ₂)	Akad <i>Musyarakah</i> ialah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan (Bahri, 2023)	Total pembiayaan Musyarakah di laporan keuangan PT. Bank Aceh Syariah	Nominal

Sumber : Data Diolah 2024

3.5 Teknik Analisis Data

Pengujian dan analisis data sekunder dilakukan dengan menggunakan perangkat SPSS Versi 22 dengan formulasi regresi linier berganda. Pengertian analisis regresi linier berganda menurut (Sugiyono, 2017), “Analisis yang digunakan peneliti, bila bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaikturunkan nilainya)”. adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan

Y	= Laba Perusahaan
α	= Konstanta
β	= Koefisien Regresi
X_1	= Pembiayaan Mudharabah
X_2	= Pembiayaan Musyarakah
e	= Standar Error

3.6 Pengujian Data

3.6.1 Uji Asumsi Klasik

Mengingat data penelitian yang digunakan adalah data sekunder, maka untuk memenuhi syarat yang di tentukan sebelum uji hipotesis melalui uji t dan uji F maka diperlukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang digunakan yaitu sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas sederhana pada penelitian ini dilakukan dengan uji statistik

non-parametrik Kolmogorove Smirnov (K-S). Menurut (Ghozali, 2016) uji *Kolmogorove Smirnov* terlebih dahulu menentukan hipotesis pengujian dalam hipotesis nol dan hipotesis alternative (H_0 dan H_a) uji yang dilakukan untuk menentukan data pada sebuah kelompok atau variabel yang telah dikumpulkan ini dengan menggunakan uji normalitas *kolmogorov Smirnov* yaitu apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Data yang baik adalah data yang dapat berdistribusi dengan normal. Dasar pengambilan keputusan dengan melihat angka profitabilitas dengan aturan :

1. Probabilitas sig. $> 0,05$ maka H_0 diterima.
2. Profitabilitas. $< 0,05$ maka H_0 ditolak.

b. Uji Multikolinearitas

Menurut (Bawono, 2006) Uji multikolinearitas ialah situasi dimana terdapat kolerasi variabel-variabel bebas diantara satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini dapat disebut variabel ini tidak arthogonal. Variabel yang bersifat arthogonal adalah variabel bebas yang nilai kolerasi antar sesamanya sama dengan nol. Sedangkan menurut (Umar, 2014) bahwa uji multikolinearitas ini diperlukan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel independen. Jika terjadi kolerasi maka terdapat masalah multikolinearistas yang harus diatasi.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas dalam suatu model regresi dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan nilai *Tolerance (T)*. Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Apabila nilai $VIF > 10$ dan nilai tolerance $< 0,10$ maka

mengindikasikan terjadi multikolinearitas.

2. Apabila nilai $VIF < 10$ dan nilai $tolerance > 0,10$ maka mengidentifikasi tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Umar, 2014) menyatakan bahwa uji heteroskedastisitas ialah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain uji ini menggunakan diagram scatterplot. Dasar uji heteroskedastisitas yaitu :

1. Jika ada pola tertentu, yang diatur (bergelombang, melebur, kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika ada titik-titik dibawah angka nol pada sumbu Y, maka mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7 Pengujian Hipotesis

3.7.1 Pengujian koefisien beta

Koefisien beta digunakan untuk mengetahui kekuatan masing-masing variabel bebas dalam menentukan variabel dependen. Tujuan dari uji beta ini adalah untuk menemukan variabel bebas manakah yang memiliki pengaruh dominan atau terbesar terhadap variabel terikat. Menurut (Ghozali, 2016) ada dua hal yang perlu mendapat perhatian jika menggunakan standardized beta. Pertama adalah koefisien beta digunakan untuk melihat pentingnya masing-masing variabel independen secara relatif dan tidak ada multikolinearitas antar variabel independen. Kedua, nilai koefisien beta hanya dapat diinterpretasikan dalam konteks variabel lain dalam persamaan regresi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

Bank Aceh Syariah adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan milik Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mana dalam sejarahnya perusahaan ini didirikan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Aceh, Bank Aceh Syariah bermula dari Perseroan Terbatas bernama PT. Bank Kesejahteraan Atjeh NV, yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Aceh pada tanggal 7 September 1957. Pada 2 februari tahun 1960 dengan diperoleh izin dari Menteri Keuangan RI dengan Surat Keputusan No. 12096/-BUM/II dan pengesahan bentuk hukum dari Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan No.JA.5//22/9 taggal 18 Maret 1960. Sejak 6 Agustus 1973, karena tanggal tersebut dilakukan peralihan status, baik bentuk badan hukum, hak dan kewajiban lainnya secara resmi. Tanggal tersebut di-nyatakan secara resmi lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang menjadi tonggak tanggal lahirnya Bank Aceh Syariah.

Untuk memperluas pangsa pasar dan mengakomodir kebutuhan segmen masyarakat yang belum terlayani oleh bank konvensional, khususnya berkaitan dengan masalah keyakinan, serta di dukung oleh UU No. 7 Tahun 1997 tentang Perbankan yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 10 Tahun 1998, membuka peluang yang seluas-luasnya kepada Perbankan Nasional untuk mendirikan Bank Syari'ah maupun Kantor Cabangnya oleh Bank Konvensional,

maka pada tanggal 28 Desember 2001 BPD Aceh mendirikan Unit Usaha Syari'ah dengan SK Direksi No. 047/DIR/SDM/XII/2001.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP- 44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT. Bank Aceh Syariah yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009

Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Visi PT Bank Syariah Aceh adalah “Menjadi Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan Indonesia” Sedangkan misi untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah
2. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah, maupun korporasi
3. Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan stakeholders untuk menerapkan prinsip syariah dalam secara komprehensif (syumul)
4. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya
5. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh

Sampai saat ini produk dan jasa PT. Bank Aceh Syariah adalah sebagai berikut :

a. Penghimpunan Dana

1. Giro

- Giro Wadiah
- Giro Mudharabah
- Giro Pemerintah Pusat
- Giro Pemerintah Daerah
- Giro BUMN/BUMD
- Giro Pemerintah Campuran
- Giro Perusahaan Umum (Pribumi)
- Giro Perusahaan Umum (Non Pribumi)
- Giro Yayasan/Badan Sosial/ Koperasi
- Giro Perorangan (Pribumi)
- Giro Perorangan (Non Pribumi)
- Giro Antar Bank
- Giro Lainnya

2. Deposito Mudharabah
3. Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA iB)
4. Tabungan Aneka Guna (TAG iB)
5. Tabungan Seulanga iB
6. Tabungan Firdaus iB
7. Tabungan Sahara iB
8. TabunganKu iB
9. Tabungan Pensiun iB
10. Tabungan Simpel iB

b. Penyaluran dana

1. Pembiayaan Murabahah
2. Pembiayaan Musyarakah
3. Pembiayaan Mudharabah
4. Pembiayaan Qardhul Hasan
5. Pembiayaan Rahn
6. Pembiayaan Ijarah.

c. Mobile Banking “*Action*”

Action (Aceh Transaksi Online) yaitu mobile banking terbaru dari Bank Aceh Syariah guna memberikan kemudahan bertransaksi kapanpun dan dimanapun.

Aplikasi yang dapat diunduh secara gratis di Appstore maupun Playstore ini dilengkapi fitur transaksi yang ringkas dan nyaman sehingga tepat bagi yang memiliki mobilitas tinggi.

d. Lainnya

MEPS (Malaysian Exchange Payment System), Transfer, Kliring, RTGS, Inkaso, Penerimaan BPIH/SISKOHAT, Penerimaan Pajak, Jaminan Pelaksana, Jaminan Penawaran, Jaminan Uang Mukad, Referensi Bank, Layanan ATM, Layanan ATM Bersama, Pembayaran Telepon, Pembayaran Listrik, Pembayaran Tagihan Ponsel, Pengisian Pulsa Ponsel, Pembayaran Pensiun, Pengelolaan Dana kebajikan, Pengiriman uang ke Luar Negeri.

4.1.1 Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih pada PT. Bank Aceh Syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rentang waktu analisis mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Alat pengolah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat lunak (software) Komputer SPSS 22. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui proses pengolahan dari laporan keuangan PT. Bank Aceh Syariah.

a. Variabel Pembiayaan Mudharabah

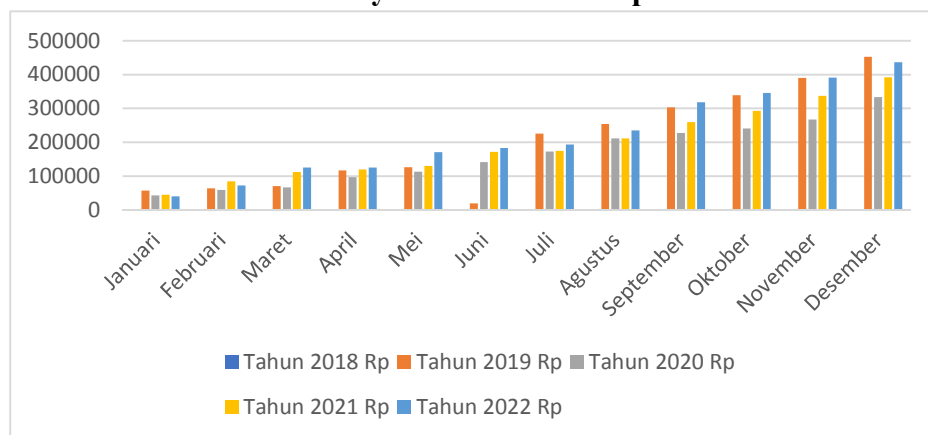
Mudharabah adalah perjanjian antara pemilik modal (rab al-mal) dan pengguna dana (mudharib) untuk digunakan dalam aktivitas produktif, di mana keuntungan dibagi antara pemilik modal dan pengelola modal. Dalam keadaan normal, kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal, dan pemilik modal tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam pengelolaan usaha oleh pengguna dana (Noka, 2019).

Tabel 4.1
Data Pembiayaan Mudharabah Periode 2018-2022 (Dalam Jutaan)

Bulan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Januari	49.167	46.598	48.210	41.498	28.950
Februari	94.735	90.369	92.729	75.039	49.994
Maret	150.145	142.831	146.919	118.137	74.276
April	197.728	186.900	192.133	158.389	95.734
Mei	246.558	230.694	240.298	198.796	120.955
Juni	291.021	273.965	290.628	233.867	146.164
Juli	340.374	322.882	341.909	269.477	172.242
Agustus	386.738	363.570	390.003	303.040	197.624
September	433.004	405.813	43.452	335.720	222.430
Oktober	480.711	452.364	478.796	371.557	251.835
November	520.652	494.285	520.348	406.698	283.527
Desember	560.945	542.877	564.093	433.639	315.281

Sumber : Laporan Keuangan PT. Bank Aceh Syariah (Data Diolah)

Gambar 4.1
Grafik Pembiayaan mudharabah periode 2018-2022



b. Variabel Pembiayaan musyarakah

Musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha khusus, di mana setiap pihak menyumbangkan sebagian dana dengan syarat bahwa pembagian keuntungan akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan, sementara kerugian akan ditanggung sesuai dengan kontribusi dana masing-masing (Nuralim, 2023).

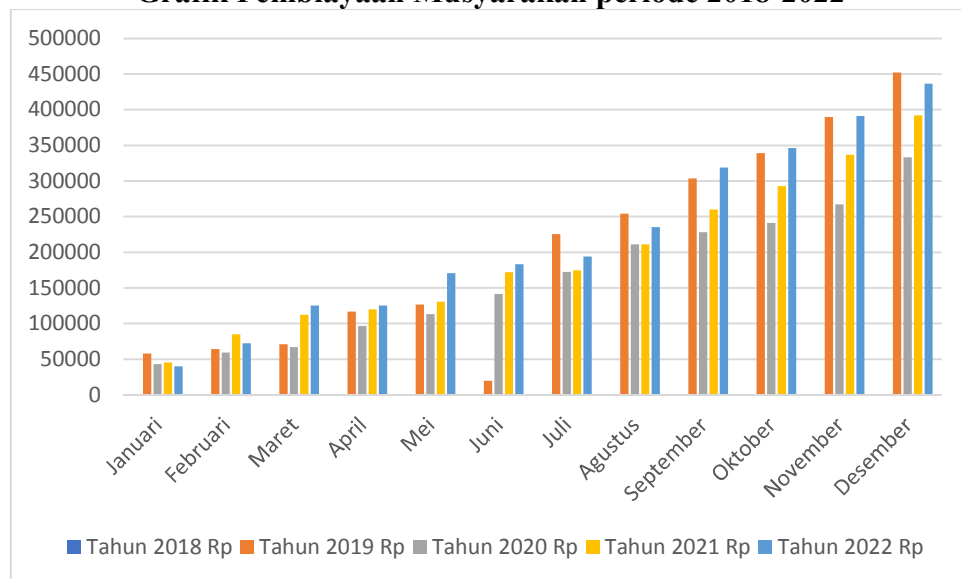
Dari definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan musyarakah merupakan bentuk perjanjian kerjasama diantara pemilik modal untuk menyatukan modal dalam menjalankan suatu usaha secara bersama-sama dalam suatu kemitraan. Pembagian hasil dilakukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sementara kerugian ditanggung secara proposional sesuai dengan kontribusi modal masing-masing pihak (Nuralim, 2023).

Tabel 4.2
Data Pembiayaan Musyarakah Periode 2018-2022 (Dalam Jutaan)

Bulan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Januari	8.845	10.072	11.300	12.393	13.719
Februari	15.290	19.059	224.370	23.236	25.377
Maret	23.919	29.584	33.605	34.151	39.190
April	29.365	38.316	43.719	45.756	52.038
Mei	38.595	44.314	53.978	57.251	65.125
Juni	48.801	553.150	66.433	69.283	79.625
Juli	56.943	64.265	77.144	82.022	95.182
Agustus	65.162	73.545	88.143	94.323	113.022
September	75.870	86.137	101.315	107.518	132.892
Oktober	84.219	96.705	113.418	121.451	1.539.810
November	91.677	108.245	125.354	135.269	175.684
Desember	107.975	122.591	140.327	151.711	207.274

Sumber : Laporan Keuangan PT. Bank Aceh Syariah (Data Diolah)

Gambar 4.2
Grafik Pembiayaan Musyarakah periode 2018-2022



c. Variabel Laba Bersih

Laba bersih adalah laba yang telah diminimalkan dengan berbagai biaya yang menjadi beban perusahaan dalam suatu periode tertentu, termasuk pajak. Laba bersih mencerminkan hasil bersih dari kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu, di mana hasil bersih tersebut telah dikurangi dengan berbagai beban, termasuk beban pajak. Laba bersih umumnya disebut ketika pendapatan melebihi jumlah beban, Jika selisih pendapatan lebih kecil dari beban, itu menjadi rugi, dan jika pendapatan sama dengan jumlah beban yang dikeluarkan, itu disebut impas atau *Break Even Point* (BEP) (Linton *et al.*, 2020) .

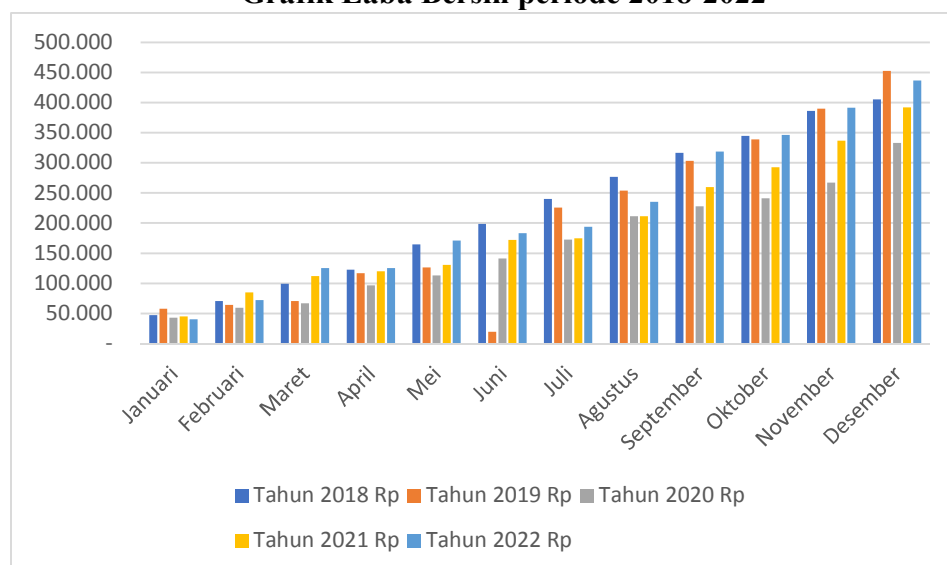
Laba bersih adalah Jumlah pendapatan yang dihasilkan dari operasi suatu perusahaan yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak.

Tabel 4.3
Data Laba Bersih Periode 2018-2022 (Dalam Jutaan)

Bulan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Januari	47.493	57.901	42.972	45.339	40.081
Februari	70.369	64.144	59.359	84.794	72.174
Maret	99.394	70.758	66.789	112.046	125.230
April	122.755	116.669	96.702	119.846	125.138
Mei	164.736	126.424	113.153	130.537	170.800
Juni	198.688	19.751	141.450	171.832	183.285
Juli	239.938	225.609	172.607	174.473	193.816
Agustus	276.606	253.968	211.093	211.167	235.298
September	316.627	303.373	227.959	259.807	318.643
Oktober	344.454	338.869	241.052	292.862	346.188
November	385.952	389.936	267.327	336.903	391.145
Desember	405.368	452.327	333.158	392.127	436.722

Sumber : Laporan Keuangan PT. Bank Aceh Syariah (Data Diolah)

Gambar 4.3
Grafik Laba Bersih periode 2018-2022



4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis dilakukan sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan. Data yang diuji meliputi Mudharabah, Musyarakah dan Laba Bersih. Pada tabel 4.4 di

bawah ini dapat dilihat statistik deskriptif dari data penelitian dan untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut;

Tabel 4.4

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Laba bersih	60	19751,00	452327,00	200599,7167	118473,43669
Mudharabah	60	28950,00	564093,00	259321,8833	155003,33100
Musyarakah	60	8845,00	1539810,00	107417,5333	203606,22623
Valid N (listwise)	60				

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.4 maka dapat dijelaskan bahwa nilai maksimum, minimum dan nilai rata-rata dari tiap variabel penelitian pada 60 bulan laporan keuangan PT. Bank Aceh Syariah 2018-2022. Untuk variabel dependen yaitu Laba Bersih, diperoleh nilai minimum (terendah) dari 60 bulan laporan keuangan PT. Bank Aceh Syariah yaitu sebesar 19751,00 yang dialami PT. Bank Aceh Syariah, nilai tersebut menunjukkan nilai terendah selama tahun 2018-2022. Kemudian nilai yang maximum (tertinggi) dari 60 bulan laporan keuangan PT. Bank Aceh Syariah adalah sebesar 452327,00 yang dialami oleh PT. Bank Aceh Syariah. Nilai tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2018-2022 PT. Bank Aceh Syariah pernah memiliki laba bersih paling tinggi. Nilai rata-rata (mean) Laba Bersih PT. Bank Aceh Syariah 2018-2022 sebesar 200599,7167 dan untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran 1.

Untuk variabel independen pertama yaitu mudharabah berdasarkan Tabel 4.4 diperoleh nilai minimum (terendah) dari 60 bulan laporan keuangan PT. Bank Aceh Syariah yaitu sebesar 28950,00 yang dialami oleh PT. Bank Aceh Syariah pada tahun 2018-2022, nilai tersebut menunjukkan bahwa perusahaan PT. Bank Aceh Syariah pernah memiliki nilai Mudharabah paling rendah. Kemudian nilai maximum (tertinggi) Mudharabah dari 60 bulan laporan keuangan PT. Bank Aceh Syariah adalah sebesar 564093,00 yang dialami oleh perusahaan PT. Bank Aceh Syariah pada tahun 2018-2022. Nilai rata-rata (mean) Mudharabah PT. Bank Aceh Syariah tahun 2018-2022 sebesar 259321,8833 dan untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran 2.

Untuk variabel independen kedua yaitu Musyarakah berdasarkan Tabel 4.4 diperoleh nilai minimum (terendah) dari 60 bulan laporan keuangan PT. Bank Aceh Syariah yaitu sebesar 8845,00 yang dialami oleh PT. Bank Aceh Syariah pada tahun 2018-2022. Kemudian nilai maximum (tertinggi) Musyarakah adalah sebesar 1539810,00 yang dialami oleh PT. Bank Aceh Syariah pada tahun 2018-2022. Nilai rata-rata (mean) Musyarakah PT. Bank Aceh Syariah tahun 2018-2022 sebesar 107417,5333 dan untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran 3.

4.3 Uji Asumsi Klasik

Pada analisis regresi linear berganda terdapat beberapa asumsi klasik yang harus terpenuhi agar hasil yang diperoleh akurat. Asumsi tersebut yakni normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas

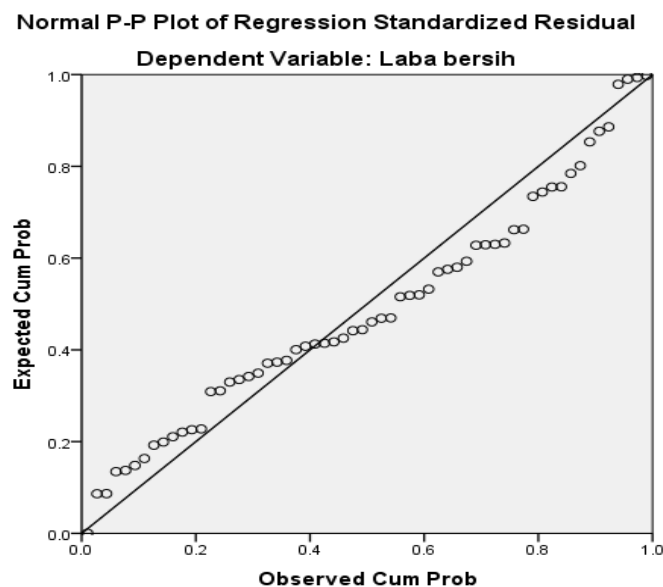
4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan dalam mengetahui apakah residual data terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas pada penelitian ini memakai Uji Kolmogorov-Smirnov dengan ketentuan bila nilai signifikansinya lebih besar dari alpha (0,05) sehingga data terdistribusi normal. Begitupun kebalikannya bila nilai signifikansinya kurang daripada alpha (0,05) sehingga datanya tidak terdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada output SPSS versi 22 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov*

	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	0,118
Asymp Sig (2-tailed)	0,038

Sumber : data diolah (2024)



Pada Tabel 4.5, dapat dilihat bahwasanya statistik uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,118 dan nilai signifikansi (*Asymp. Sig. 2-tailed*) senilai 0,038. Sehingga nilai signifikansi lebih besar dari pada alpha 0,05, maka bisa dikatakan bahwasanya residual data telah berdistribusi secara normal. Hasil ini juga didukung

dari Gambar 4.5 dimana pada gambar tersebut terlihat bahwa pola data berada disekitar garis diagonal yang menandakan bahwa residual data berdistribusi secara normal.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Tujuan utama uji Multikolinieritas yakni sebagai pengujian apakah terdapat model regresi didapatkan terdapat hubungan antara variabel bebas. Untuk pengujian multikolinearitas digunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance. Jika nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 , sehingga terbebas multikolinearitas. Sebaliknya, bila nilai tolerance $< 0,10$ dan nilai VIF > 10 sehingga mengalami masalah multikolinearitas. Hasil pengujian multikolinearitasnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.6

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Mudharabah	,984	1,016
	Musyarakah	,984	1,016
a. Dependent Variable: Laba bersih			

Melalui Tabel 4.6, diperoleh nilai VIF untuk variabel independen yaitu Mudharabah (X1) dan Musyarakah (X2) sebesar 1,016. Dengan menggunakan kriteria nilai VIF yang kurang dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya multikolinearitas. Sedangkan nilai tolerance variabel Mudharabah (X1)

dan Musyarakah (X2) senilai 0,984 yang lebih besar dari 0,10. Maka bisa dikatakan kedua variabel terbebas dari masalah multikolinearitas.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apa model regresinya mengalami ketidaksamaan varian dari residual amatan pertama dengan amatan yang lainnya. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji Glejser. Apabila nilai signifikansi lebih besar dari alpha (0,05) maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas namun jika nilai signifikansi lebih kecil dari alpha (0,05) maka terjadi masalah heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan memakai SPSS versi 22 yakni sebagai berikut:

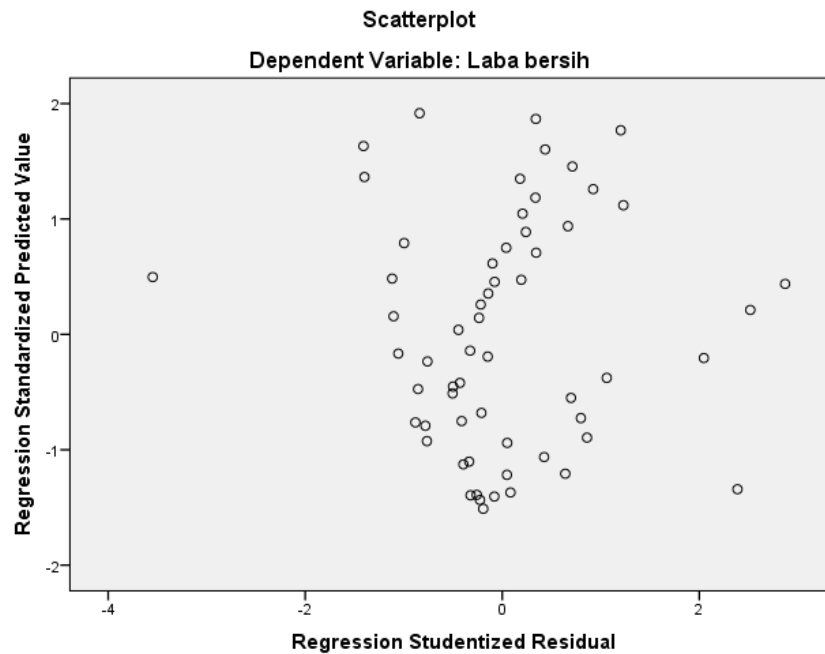
Tabel 4.7
Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig
Mudarabah (X1)	0,558
Musyarakah (X2)	0,123

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 4.7, masing- masing variabel yaitu Mudharabah (X1) dan Musyarakah (X2) memiliki angka Signifikansi lebih besar dari alpha 0,05, maka pada penelitian ini tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Hasil ini juga sesuai dengan gambar scatterplot dibawah ini:

Gambar 4.4
Scatterplot Heteroskedastisitas



Berdasarkan tampilan pada scatterplot terlihat bahwa plot menyebar secara acak (tidak membentuk pola). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4.4 Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan jawaban untuk semua rumusan masalah dalam penelitian ini. Untuk menguji pengaruh antara variabel mudharabah dan musyarakah secara simultan terhadap laba bersih pada PT. Bank Aceh Syariah tahun 2018-2022 digunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 22 dan hasil seperti terlihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.8
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Persamaan $Y = 34143.930 + 0,605X_1 + 0,089X_2 + e$			
<i>t-value</i>	1,954	10,491	2,028
<i>Sig. value</i>	0.056	0.000	0.047
<i>F-value / Sig</i>	60,766 / 0,000		
<i>R / R² / Adj. R²</i>	0,825 / 0,681 / 0,670		

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dengan persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = 34143.930 + 0,605X_1 + 0,089X_2 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda tersebut dapat diketahui bahwa:

1. Konstanta (a) sebesar 34143.930 artinya jika mudharabah (X_1) dan musyarakah (X_2) di anggap konstan, maka laba bersih sebesar 34143.930.
2. Koefisien regresi mudharabah (X_1) sebesar 0,605, artinya menunjukkan bahwa apabila variabel mudharabah meningkat 1 satuan, maka tingkat laba bersih akan meningkat sebesar 0,605.
3. Koefisien regresi musyarakah (X_2) sebesar 0,089, artinya menunjukkan bahwa apabila variabel musyarakah meningkat 1 satuan, maka tingkat laba bersih akan meningkat sebesar 0,089.

Berdasarkan tabel 4.8 terlihat hasil pengujian hipotesis yang merupakan jawaban untuk rumusan masalah dalam penelitian ini. Secara berurutan jawaban rumusan masalah tersebut akan dipaparkan sebagai berikut;

4.4.1 Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama merupakan jawaban untuk rumusan masalah yang pertama. Hasil pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini akan menjawab apakah mudharabah dan musyarakah secara simultan berpengaruh terhadap laba bersih pada PT. Bank Aceh Syariah.

Berdasarkan Tabel 4.8 terlihat nilai koefisien beta (β) mudharabah dan musyarakah terhadap laba bersih secara berurutan sebesar 0,605 dan 0,089. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0,605 \neq 0$; dan $0,089 \neq 0$. Hal ini berarti semua nilai koefisien beta tidak sama dengan nol (β_1 dan $\beta_2 \neq 0$), selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Maka H_{a1} diterima, artinya mudharabah dan musyarakah secara simultan berpengaruh terhadap laba bersih pada PT. Bank Aceh Syariah.

4.4.2 Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua merupakan jawaban untuk rumusan masalah yang kedua. Hasil pengujian hipotesis yang kedua dalam penelitian ini akan menjawab apakah mudharabah secara parsial berpengaruh terhadap laba bersih pada PT. Bank Aceh Syariah. Berdasarkan Tabel 4.8 terlihat nilai koefisien beta (β) mudharabah terhadap laba bersih sebesar 0,605. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0,605 \neq 0$. Hal ini berarti nilai koefisien beta mudharabah tidak sama dengan nol ($\beta_1 \neq 0$), artinya mudharabah secara parsial berpengaruh terhadap laba bersih pada PT. Bank Aceh Syariah.

4.4.3 Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga merupakan jawaban untuk rumusan masalah yang ketiga. Hasil pengujian hipotesis ketiga dalam penelitian ini akan menjawab apakah musyarakah secara parsial berpengaruh terhadap laba bersih pada PT. Bank Aceh Syariah. Berdasarkan Tabel 4.8 terlihat nilai koefisien beta (β) sebesar 0,089. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0,089 \neq 0$. Hal ini berarti nilai koefisien beta tidak sama dengan nol ($\beta_2 \neq 0$), artinya musyarakah secara parsial berpengaruh terhadap laba bersih pada PT. Bank Aceh Syariah.

4.4.4 Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil koefisien determinasi berfungsi untuk melihat kontribusi mudharabah dan musyarakah terhadap laba bersih pada PT. Bank Aceh Syariah. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.825 ^a	.681	.670	68106.61016
a. Predictors: (Constant), Musyarakah, Mudharabah				

Sumber : Data diolah (2024)

Berdasarkan tabel 4.9, nilai R Square sebesar 0,681. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kontribusi penerapan mudharabah dan musyarakah terhadap laba bersih yaitu sebesar 68%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 32% dipengaruhi oleh variabel bebas lain di luar penelitian ini. Dengan demikian, fluktuasi laba

bersih, baik itu kenaikan ataupun penurunan dipengaruhi oleh mudharabah dan musyarakah.

4.5 Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis telah diperoleh melalui uji regresi linier berganda pada bagian sebelumnya. Selanjutnya pembahasan untuk hasil tersebut yaitu penerapan mudharabah dan musyarakah terhadap laba bersih secara simultan maupun secara parsial akan dibahas sebagai berikut;

4.5.1 Pengaruh Mudharabah dan musyarakah Terhadap laba bersih

Berdasarkan Tabel 4.8 terlihat nilai koefisien beta (β) mudharabah dan musyarakah terhadap laba bersih secara berurutan sebesar 0,605 dan 0,089. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0,605 \neq 0$ dan $0,089 \neq 0$. Hal ini berarti semua nilai koefisien beta tidak sama dengan nol (β_1 dan $\beta_2 \neq 0$), artinya secara simultan mudharabah dan musyarakah berpengaruh terhadap laba bersih PT. Bank Aceh Syariah 2018-2022. Hal ini menunjukkan bahwa laba bersih pada PT. Bank Aceh Syariah 2018-2022 dipengaruhi oleh mudharabah dan musyarakah.

Adanya pengaruh mudharabah dan musyarakah terhadap laba bersih pada PT. Bank Aceh Syariah juga pernah dikemukakan oleh penelitian sebelumnya pada Bank BRI Syariah (BRIS) Periode 2017-2019 oleh (Paweroi *et al.*, 2021). Bahwa pembiayaan mudharabah terhadap laba berpengaruh signifikan, artinya semakin besar pendapatan yang diperoleh melalui pembiayaan mudharabah maka akan meningkatkan laba Bank. Sebaliknya, pada pembiayaan murabahah terhadap laba tidak berpengaruh positif tapi tidak signifikan, artinya jika terjadi kenaikan ataupun

penurunan pada pembiayaan mudharabah tidak akan berpengaruh pada laba bersih Bank.

4.5.2 Pengaruh Mudharabah Terhadap Laba Bersih

Berdasarkan Tabel 4.8 terlihat nilai koefisien beta (β) mudharabah terhadap laba bersih sebesar 0,605. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0,605 \neq 0$. Hal ini berarti nilai koefisien beta mudharabah tidak sama dengan nol ($\beta_1 \neq 0$). Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Maka H_{a2} diterima, artinya mudharabah berpengaruh positif terhadap laba bersih pada PT. Bank Aceh Syariah 2018-2022.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Saputra & Atmanti, (2023) menyatakan Penerapan Pembiayaan Mudharabah dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan (Studi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk), artinya semakin besar pendapatan yang diperoleh melalui pembiayaan mudharabah maka akan meningkatkan laba bank.

4.5.3 Pengaruh Musyarakah Terhadap Laba Bersih

Berdasarkan Tabel 4.8 terlihat nilai koefisien beta (β) Musyarakah sebesar 0,089. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0,089 \neq 0$. Hal ini berarti nilai koefisien beta tidak sama dengan nol ($\beta_2 \neq 0$). Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. maka H_{a3} diterima, artinya

Musyarakah berpengaruh positif terhadap laba bersih pada PT. Bank Aceh Syariah 2018-2022.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Febiola et al., (2021) menyatakan musyarakah terhadap laba bank, menunjukkan bahwa secara masing-masing variabel mudharabah dan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap jumlah laba sehingga hipotesis diterima dan pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam hipotesis penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mudharabah dan Musyarakah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap laba bersih pada PT. Bank Aceh Syariah 2018-2022.
2. Mudharabah secara parsial berpengaruh positif terhadap laba bersih pada PT. Bank Aceh Syariah 2018-2022. Artinya semakin tinggi mudharabah maka semakin berdampak terhadap laba bersih.
3. Musyarakah secara parsial berpengaruh positif terhadap laba bersih pada PT. Bank Aceh Syariah 2018-2022. Artinya semakin tinggi Musyarakah maka semakin berdampak terhadap laba bersih.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis ada beberapa saran dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagi peneliti yang mengangkat topik yang sama sebaiknya lebih mengembangkan teori yang belum ada dalam penelitian ini, memperbanyak populasi dan sampel agar hasil pengukuran statistik lebih signifikan dan akurat.

2. Bagi PT. Bank Aceh Syariah hasil penelitian ini diharapkan memberikan banyak informasi yang bermanfaat dan bisa digunakan sebagai masukan atau mengefisiensi manajemen bank atau pengelolaan bank.
3. Diharapkan kepada para peneliti selanjutnya sangatlah penting untuk mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan variable atau indikator yang berbeda, sehingga mampu menghasilkan temuan yang lebih tajam dan mendalam demi kesempurnaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi (2020) 'Penyusunan Strategi Pemasaran Islam dalam Berwirausaha di Sektor Ekonomi Kreatif Pada Masa Pandemi Covid-19', *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 10(2), pp. 160–178. Available at: <https://doi.org/10.15642/elqist.2020.10.2.160-178>.
- Abidin (2023) 'Syi ' Ar Iqtishadi Pemetaan Penelitian Rasio Dana Pihak Ketiga (Dpk)', 7(1).
- Afkar (2021) 'Penyaluran Dana Bank Syariah Melalui Pembiayaan Murabahah, Istishna, dan Ijarah Sebelum dan Selama Pandemi Covid 19', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), pp. 900–907. Available at: <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2423>.
- Agustina (2019) 'Pengaruh Modal Kerja, Perputaran Persediaan Dan Debt To Asset (Dar) Terhadap Return On Asset (Roa) Pada Industri Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2014-2018', "*Industri Halal Dan Prospek Perkembangan Ekonomi Syariah Di Era Revolusi Industri 4.0*", volume,6 n(oktober), pp. 2–3.
- Amanda (2024) 'BAGI HASIL PERTANIAN SEMANGKA DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Di Desa Talang Bukit)', 2(1), pp. 146–159.
- Andrean (2023) 'Pembiayaan Akad Musyarakah Mutanaqisah Studi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Jaya', *Jurnal Az Zahra: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), pp. 621–630.
- Anggraini (2023) 'Mutanaqishah Musyarakah Contract: A Solution To Infrastructure Investment Syndication Financing', *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 13(2), p. 325. Available at: [https://doi.org/10.21927/jesi.2023.13\(2\).325-341](https://doi.org/10.21927/jesi.2023.13(2).325-341).
- Anugrah (2021) 'Konsep Pembiayaan Mudharabah dalam Perbankan Syariah', *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1), p. 61. Available at: <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i1.1095>.
- Aprilia (2019) 'Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia', *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 11(1), pp. 9–15. Available at: <https://doi.org/10.23969/jrak.v11i1.668>.

Arisandy (2020) 'Manajemen Laba dalam Perspektif Islam', *Mizani*, 25(2), pp. 125–143.

Azima Maylan, C. M. (2023). *ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MUTANAQISAH STUDI KASUS PADA BANK ACEH SYARIAH*.

Basnawati (2022) 'ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA',

Bank Aceh | Kepercayaan & Kemitraan

Bawono (2006) *Multivariate Analysis dengan SPSS*. Salatiga : STAIN Salatiga Press.

Damanik (2019) *Analisis Pendapatan Dalam Meningkatkan Laba Usaha Pada Pt. Perkebunan Nusantara Iv Medan, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.

Diana (2021) 'Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bersih Bank Syariah', *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 4(2), pp. 87–100. Available at: <https://doi.org/10.32627/maps.v4i2.158>.

Fathimatu (2019) 'Determinants of Profitability Level of Bank Syariah in Indonesia: a Case Study At Pt. Bank Syariah Mandiri', *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 85(1), pp. 312–320. Available at: <https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-01.39>.

Firmansyah (2022) 'Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), Non Performing Financing (Npf) Dan Capital Adequacy Ratio (Car) Terhadap Penyaluran Dana Bank Umum Syariah', *Islamic Economics and Finance in Focus*, 1(3), pp. 244–251.

Febiola, Z., Suardy, W., & Rosa, E. S. (2021). Pengaruh Tabungan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 9(3), 573–586. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v9i3.766>

Guspendri (2020) 'Pengaruh Pembiayaan dan Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas (ROA) pada PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk', *Jurnal Pasar Modal dan Bisnis*, 2(1), pp. 1–12. Available at: <https://doi.org/10.37194/jpmb.v2i1.36>.

- Ghozali (2016) *Aplikasi Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Hakim (2020) ‘Analisis Tingkat Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia’, *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(1), p. 1. Available at: <https://doi.org/10.29300/ba.v5i1.3115>.
- Hasibuan (2019) *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah, Islaminomic*. Available at: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/index>.
- Hidayatullah (2020) ‘Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah)’, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(1), pp. 34–41. Available at: <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1613>.
- Ika (2019) ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah Di Indonesia’, *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(2), p. 115. Available at: <https://doi.org/10.31289/jab.v5i2.2642>.
- Ilmiyati (2023) ‘Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam Pengembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), pp. 286–297.
- Ilyas (2018) ‘Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah’, *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 6(1), pp. 1–18. Available at: <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i1.1167>.
- Ilyas (2019) ‘Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah’, *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 7(2), p. 189. Available at: <https://doi.org/10.21043/bisnis.v7i2.6019>.
- Iqbal (2021) ‘Potret Kehidupan Ekonomi pada Masa Nabi (Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan Syariah)’, 1(2), pp. 23–35. Available at: <https://doi.org/10.28918/velocity.v1i2.4333>.
- Khoiriah (2023) ‘Analisis Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqoh Pada Tabungan Berencana di Bank Syariah Indonesia KC Rantau Parapat’, *Innovative: Journal Of Social Science ...*, 3, pp. 10333–10344. Available at:

innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5908%0Ahttps://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/5908/4289.

Lestari (2021) 'Penerapan Pencatatan Pendapatan Dan Beban Pada Warehouse PT. Supra Raga Transport', *Jurnal Ekonomi*, 1(69), pp. 5–24.

Linton, J.D. *et al.* (2020) (*Switzerland*), 14(2), pp. 1–4. Available at: <http://www.unpcdc.org/media/15782/sustainable>

Makki (2020) 'Pola Pengembangan Konsep Mudharabah Dan Implementasinya Pada Bank Syariah (Analisis Kritis Penerapan Konsep Mudharabah Dalam Ekonomi Islam)', 2(1), pp. 36–51.

Mumpuniati (2020) 'Pengaruh Pendapatan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2017-2019', 3(2), pp. 424–425.

Muyasaroh (2022) 'Eksistensi Bank Syariah dalam Perspektif Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah', *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), pp. 12–31. Available at: [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(2\).10657](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).10657).

Noka (2019) 'Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Gayo terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah', *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 1(2), pp. 321–336. Available at: <https://doi.org/10.22373/tadabbur.v1i2.24>.

Nuralim (2023) 'Implementasi Mudharabah dan Musyarakah dalam Lembaga Perbankan Syariah', *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(11), pp. 3–4.

Nurmawanadilah (2024) 'Bank Aceh Syariah : Studi Pustaka (Library Research) dan Bibliometrik VOSviewer', (January). Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10049548>.

Purnama (2023) 'Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Dan Kondisi Makro Ekonomi Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), pp. 346–357.

Paweroi, A., Indrayani, N., & Yunus, R. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 42. <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1968>

- Rahma (2021) 'Performa modal Bank Syariah di tengah pandemi covid-19', *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 6, pp. 142–159. Available at: <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v6i2.3530>.
- Ramadhani (2023) 'Pengaruh Kinerja Keuangan BOPO, ROA, NOM Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah BSI Cabang Jambi Periode 2015-2021', *Jurnal Sains Student Research*, Volume 1(Nomor 1), pp. 571–585.
- Ramand (2023) 'Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah Lembaga Keuangan Syariah', *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(6), pp. 886–896. Available at: <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i6.240>.
- Rahmat Saepudin, E., & Yasin, M. K. (2021). *Jurnal ekonomi rabbani*. November, 135–144.
- Salehah (2019) 'Universitas Djuanda SISTEM KEUANGAN SYARIAH PADA LEMBAGA', (November), pp. 0–19.
- Sari (2023) 'KONSEP DAN PERMASALAHAN BAGI HASIL PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA', 2(2), pp. 65–82.
- Sari (2023) 'Model Pembiayaan Syariah Berbasis Teknologi dalam Mendukung Pengembangan Industri Halal', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), pp. 300–306.
- Sholihin (2019) 'Analisis Penerapan dan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah', *Jurnal Ilmu Manajemen Advantage*, 3(1), pp. 48–57. Available at: <https://doi.org/10.30741/adv.v3i1.415>.
- Sintyana (2019) 'Pengaruh Profitabilitas, Struktur Modal, Ukuran Perusahaan Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan', *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(2), p. 757. Available at: <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i02.p07>.
- Sulubara (2023) 'Penghimpunan Dana Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah', 2(1).
- Susanti (2022) 'Model Pengembangan Ekonomi Kreatif Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Tengah Ancaman Resesi Ekonomi Berdasarkan Syirkah Mudharabah', *Batulis Civil Law Review*, 3(1), p. 60. Available at: <https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i1.719>.

- Syariah, P.B.A. (2023) 'Sejarah Singkat Perusahaan Bank Aceh Syariah', *Bankaceh.Co.Id* [Preprint].
- Silaen, S. (2018). *Metodologi Penelitian Sosial untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Bogor: In Media.
- Sugiyono (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet
- Surya, R. P., Zainuddin, & Pasrizal, H. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Laba pada Bank Syariah Tahun 2014-2018. *Jurnal Tamwil: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 39–47.
- Saputra, A. R., & Atmanti, H. D. (2023). Penerapan Pembiayaan Mudharabah dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan (Studi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 292–299. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8148>
- Tarigan (2022) 'Pengaruh Persistensi Laba, Struktur Modal, Kualitas Audit, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Laba', *Jurnal EBISTEK (Ekonomi Bisnis dan Teknologi)*, 3(1), pp. 2721–4435.
- Ulpah (2021) 'Konsep Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah', *JURNAL Madani Syari'ah*, 3(2), pp. 147–160. Available at: <file:///C:/Users/Acer/Downloads/208-Article Text-297-1-10-20200831.pdf>.
- Umami (2019) *Praktik Mudharabah Dalam Perbankan Syariah*.
- Zainuddin (2020) 'Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Pada PT.Bank Syariah Bukopin Periode 2015-2019', *Jurnal Berkala Epidemiologi*, 5(1), pp. 90–96. Available at: <https://core.ac.uk/download/pdf/235085111>.
- Zulfa (2019) 'Analisis Persepsi Masyarakat Industri Kecil Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Bagi Hasil Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 2(1), pp. 1–11. Available at: [https://doi.org/10.25299/jtb.2019.vol2\(1\).3206](https://doi.org/10.25299/jtb.2019.vol2(1).3206).

LAMPIRAN

Tabulasi Data Lapora Keuangan Bank Aceh Syariah Tahun 2018- 2022(Dalam Jutaan)

No	Tahun	Bulan	X1	X2	Y
			Mudharabah	Musyarakah	Laba bersih
1	2018	Januari	49,167	8,845	47,493
2		Februari	94,735	15,290	70,369
3		Maret	150,145	23,919	99,394
4		April	197,728	29,365	122,755
5		Mei	246,558	38,595	164,736
6		Juni	291,021	48,801	198,688
7		Juli	340,374	56,943	239,938
8		Agustus	386,738	65,162	276,606
9		September	433,004	75,870	316,627
10		Oktober	480,711	84,219	344,454
11		November	520,652	91,677	385,952
12		Desember	560,945	107,975	405,368
13	2019	Januari	46,598	10,072	57,901
14		Februari	90,369	19,059	64,144
15		Maret	142,831	29,584	70,758
16		April	186,900	38,316	116,669
17		Mei	230,694	44,314	126,424
18		Juni	273,965	553,150	19,751
19		Juli	322,882	64,265	225,609
20		Agustus	363,570	73,545	253,968
21		September	405,813	86,137	303,373

22		Oktober	452,364	96,705	338,869
23		November	494,285	108,245	389,936
24		Desember	542,877	122,591	452,327
25	2020	Januari	48,210	11,300	42,972
26		Februari	92,729	224,370	59,359
27		Maret	146,919	33,605	66,789
28		April	192,133	43,719	96,702
29		Mei	240,298	53,978	113,153
30		Juni	290,628	66,433	141,450
31		Juli	341,909	77,144	172,607
32		Agustus	390,003	88,143	211,093
33		September	43,452	101,315	227,959
34		Oktober	478,796	113,418	241,052
35		November	520,348	125,354	267,327
36		Desember	564,093	140,327	333,158
37	2021	Januari	41,498	12,393	45,339
38		Februari	75,039	23,236	84,794
39		Maret	118,137	34,151	112,046
40		April	158,389	45,756	119,846
41		Mei	198,796	57,251	130,537
42		Juni	233,867	69,283	171,832
43		Juli	269,477	82,022	174,473
44		Agustus	303,040	94,323	211,167
45		September	335,720	107,518	259,807
46		Oktober	371,557	121,451	292,862
47		November	406,698	135,269	336,903
48		Desember	433,639	151,711	392,127

49	2022	Januari	28,950	13,719	40,081
50		Februari	49,994	25,377	72,174
51		Maret	74,276	39,190	125,230
52		April	95,734	52,038	125,138
53		Mei	120,955	65,125	170,800
54		Juni	146,164	79,625	183,285
55		Juli	172,242	95,182	193,816
56		Agustus	197,624	113,022	235,298
57		September	222,430	132,892	318,643
58		Oktober	251,835	1,539,810	346,188
59		November	283,527	175,684	391,145
60		Desember	315,281	207,274	436,722

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Laba bersih	60	19751.00	452327.00	200599.7167	118473.43669
Mudharabah	60	28950.00	564093.00	259321.8833	155003.33100
Musyarakah	60	8845.00	1539810.00	107417.5333	203606.22623
Valid N (listwise)	60				

Variables Entered/Removed ^a			
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Musyarakah, Mudharabah ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Laba bersih

b. All requested variables entered.

Model Summary ^b						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics	
					R Square Change	F Change
1	.825 ^a	.681	.670	68106.61016	.681	60.766

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	56372626706 2.711	2	28186313353 1.356	60.766	.000 ^b
	Residual	26439508982 9.472	57	4638510347. 885		
	Total	82812135689 2.183	59			

a. Dependent Variable: Laba bersih

b. Predictors: (Constant), Musyarakah, Mudharabah

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	34143.930	17472.724		1.954	.056
	Mudharabah	.605	.058	.792	10.491	.000
	Musyarakah	.089	.044	.153	2.028	.047

a. Dependent Variable: Laba bersih

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Mudharabah	.984	1.016
	Musyarakah	.984	1.016

a. Dependent Variable: Laba bersih